

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

**PERAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
(Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian dari Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Universitas Islam Riau*

Oleh :

SITI HARTINAH
NPM : 142310140

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, dan taufik-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islamiah dan selaku umat Islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan Syariah Islam sebagaimana yang telah dicontohkannya beserta para sahabat.

Seperti yang kita ketahui bahwa penelitian mengenai zakat sudah banyak termasuk meneliti organisasi zakat yang dikelola pemerintah seperti Baznas. Namun setiap Baznas di beberapa daerah pasti memiliki kebijakan khusus dalam mengelola zakat selain ketentuan umum yang sudah ditentukan oleh Baznas pusat. Karena itulah peneliti memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana peran Baznas dalam Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy.

3. Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam, Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE,M.Sc,Ak.
4. Ibu DR. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag, dan Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE,M.Sc,Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Fakultas Agama Islam

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan, dapat diberi pahala oleh Allah SWT, dan penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan sehingga skripsi ini belum mencapai kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas selanjutnya. Atas bantuan dan bimbingan penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 09 September 2019
Penulis

Siti Hartinah

142310140

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Peran.....	10
1. Pengertian Peran.....	10
B. Zakat.....	12
1. Pengertian Zakat.....	12

2. Regulasi Zakat.....	15
3. Tujuan dan Hikmah zakat.....	17
4. Sasaran Distribusi Zakat.....	18
5. Nisab dan Kadar Zakat	20
6. Zakat Produktif.....	28
7. Zakat Konsumtif.....	30
C. Pengelolaan Zakat	30
1. Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam.....	30
2. Pengertian Pengelolaan Zakat	31
3. Manajemen Lembaga Zakat	32
4. Fungsi dan Tugas Lembaga Pengelolaan Zakat	34
5. Standar Operasional Prosedur Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti	36
D. Tinjauan Penelitian Relevan.....	41
E. Konsep Operasional	43
F. Kerangka Konseptual	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Populasi dan Sampel Penelitian	47
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	48
1. Sumber Data.....	48

2. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengeolahan dan Analisis Data	50
1. Teknik Pengolahan Data	50
2. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA..... 52

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian.....	52
1. Sejarah dan Perkembangan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti	52
2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.....	55
3. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti	56
4. Ruang Lingkup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.....	61
5. Kegiatan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti	64
B. Hasil Wawancara Kepada Ketua (Pimpinan) dan Staf Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi.....	65
1. Pengumpulan.....	65
2. Pendistribusian.....	71
3. Pendayagunaan	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 94

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti	3
Tabel 2: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Meranti	4
Tabel 3: Jumlah Mustahiq dan muzakki di Kabupaten Kepulauan Meranti....	5
Tabel 4: Nisab Zakat Sapi.....	20
Tabel 5: Nisab Unta	22
Tabel 6: Nisab Kambing Domba	23
Tabel 7: Konsep Operasional.....	43
Tabel 8: Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46
Tabel 9: Unit Pengumpul Zakat di Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi	79
Tabel 10: Nama 8 Asnaf Yang Berhak Menerima Zakat	86
Tabel 11: Kesimpulan Hasil Wawancara	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Konseptual.....	45
Gambar 2 : Struktur Organisasi	57
Gambar 3 : Diagram Peningkatan Muzakki Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi	78
Gambar 4 : Ketentuan Waktu Dalam Mendistribusikan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi	82
Gambar 5 : Diagram Peningkatan Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi	83
Gambar 6 : Diagram Peningkatan Pendayagunaan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Balasan Dari Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti
Kecamatan Tebing Tinggi
- Lampiran 4 : Wawancara Responden
- Lampiran 5 : Dokumentasi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Bebas Plagiat
- Lampiran 7 : Surat Formulir Translate Abstrak Bahasa Arab dan Inggris

ABSTRAK

PERAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (STUDI KASUS BAZNAS KECAMATAN TEBING TINGGI)

SITI HARTINAH
142310140

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana peran Baznas dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (studi kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Baznas dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (studi kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi)". Subjek dalam penelitian ini adalah Baznas di Kabupaten Kepulauan Meranti terkhusus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi. Objek dalam penelitian ini adalah peran Baznas dalam pengelolaan zakat. Populasi dalam penelitian ini adalah Ketua umum, dan Staf Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi. Sampel dalam penelitian ini adalah narasumber di kantor Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data meliputi reduksi, penyajian data, menarik kesimpulan dan triangulasi. Hasil penelitian di Divisi Pengumpulan meliputi bahwa Baznas melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan setiap UPD yang ada di Kabupaten sampai dengan tingkat desa, jumlah keseluruhan data muzakki mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2016 jumlah muzakki 2.115 orang kemudian pada tahun 2018 jumlah muzakki meningkat menjadi 2.750 orang. Pada Divisi Pendistribusian Baznas menentukan mustahiq dengan teliti agar tepat sasaran baik dari sisi data maupun verifikasi dilapangan, dana Pendistribusian zakat di Baznas mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2016 dana yang terkumpul Rp. 614.004.000 kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.366.364.000. pada Divisi Pendayagunaan Baznas memfokuskan dana zakat untuk usaha produktif, ketika pihak Baznas memberikan bantuan kepada mustahiq-mustahiq tersebut diwajibkan untuk menabung dan membuka usaha, dana Pendayagunaan zakat di Baznas mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2016 dana yang terkumpul Rp. 1.017.524.000 kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 1.570.168.000.

Kata kunci :Baznas, Pengelolaan Zakat.

ABSTRACT

THE ROLE OF NATIONAL ZAKAT AGENCY (BAZNAS) IN MANAGING ZAKAT AT KEPULAUAN MERANTI REGENCY (CASE STUDY OF NATIONAL ZAKAT AGENCY TEBING TINGGI SUB DISTRICT)

SITI HARTINAH

142310140

The purpose of this reseach is to describe on how the manangement of zakat in Baznas Kepulauan Meranti Regency Tebing Tinggi Sub district that consist of the collecting, distributing and utilizing. The formulation of problem in this reseach is how the role of Baznas in managing zakat at Kepulauan Meranti Regency (Case study of National Zakat Agency Tebing Tinggi Sub District). The purpose of this reseach is to know on how the role of Baznas in managing zakat at Kepulauan Meranti Regency (Case study of National Zakat Agency Tebing Tinggi Sub District). Subject in this reseach is National Zakat Agency (Baznas) at Kepulauan Meranti Regency especially at Tebing Tinggi Sub district. Object in this reseach is the role of Baznas in managing zakat. Population in this reseach are The chairman and staff of Baznas Kepulauan Meranti Regency Tebing Tinggi Sub district. Sample in this reseach are keynote speakers at Baznas office of Kepulauan Meranti Regency Tebing Tinggi Sub district. The source of data in this reseach are primary and secondary data. Data collecting include interview and documentation. In analyzing the data include reduction, data presentation, take the conclusion and triangulation. The result of this reseach in devison include that Baznas did the socialization and cooperation with each UPD in all regency until the level of village , and the total number of muzakki get the increasing from year to year. In 2016, the total number of muzakki were 2.115 and in 2018 increased to 2.750. In distributing devison Baznas determine the mustahiq carefully in order to get true target both data in the office and in the field. The fund that collected in Baznas increase every year where in 2016 the total fund were Rp. 614.004.000 and get the increased in 2018 with the total fund were Rp. 1.366.364.000. In utilizing devison of Baznas focuses on the fund of zakat for productive business, and when the Baznas officer gives the help to mustahiq, they have to save and run a business, utilizing fund of zakat in Baznas increase every year when in 2016 was Rp.1.017.524.000 then increased in 2018 become Rp. 1.570.168.000.

Key words: National Zakat Agency (BAZNAS), Managing zakat

ملخص

دور هيئة العاملين لشؤون الزكاة/بزنس (BAZNAS) في إدارة الزكاة في منطقة كبولوان

مارانتي (دراسة حالة بازنس كتجامتن تيننج تينغجي)

سي تي هارتيه

142310140

تهدف هذه الدراسة إلى وصف كيفية إدارة الزكاة في بزنس منطقة كبولوان ميرانتي، كتجامتن تيننج تينغجي، والتي تشمل الجمع والتوزيع والاستفادة. صياغة المشكلة في هذا البحث هي ما هي دور بزنس في إدارة الزكاة في كبولوان ميرانتي (دراسة حالة بزنس في منطقة تيننج تينغجي). والغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية دور بزنس في إدارة الزكاة في كبولوان ميرانتي. وموضوع هذه الدراسة كانت بزنس في كبولوان ميرانتي، وخاصة بزنس في كتجامتن تيننج تينغجي. والهدف من هذا البحث هو دور بزنس في إدارة الزكاة. والسكان في هذه الدراسة هم الرئيس العام، وموظفو بزنس في منطقة كبولوان ميرانتي، كتجامتن تيننج تينغجي. وكانت العينة في هذه الدراسة هي المخبرون في مكتب بزنس في كتجامتن تيننج تينغجي. ومصادر البيانات هي البيانات الأولية والثانوية. تتضمن تقنيات جمع البيانات المقابلات والوثائق. تشمل تقنيات معالجة البيانات الحذف، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج، والتثليث. تتضمن نتائج البحث في قسم التحصيل أن بزنس أجرت اجتماعيًا وتعاونًا مع كل UPD في المقاطعة حتى مستوى القرية، ارتفع العدد الإجمالي لبيانات المكيكل عام في عام 2016 ، وكان عدد المكيكل 2115 شخصًا، وفي عام 2018، ارتفع عدد المكيكل إلى 2750 شخصًا. وفي قسم توزيع يقوم بزنس بتحديد المستحقين بعناية من أجل أن تكون على الهدف سواء من حيث البيانات والتحقق في هذا المجال، وزعت أموال الزكاة في بزنس كل عام في عام 2016 الأموال التي تم جمعها Rp. 614.004.000 ثم في 2018 ارتفع إلى Rp. 1.366.364.000 . يركز قسم استخدام بزنس على أموال الزكاة للأعمال المنتجة، عندما يقدم بزنس المساعدة إلى هؤلاء المستحقين يطلب منهم إنقاذ وفتح الأعمال التجارية، فزادت أموال استخدام الزكاة في بزنس كل عام، في عام 2016 من الأموال التي تم جمعها Rp. 1.017.524.000 ثم في عام 2018 ارتفع إلى Rp. 1.570.168.000

الكلمات المفتاحية: بزنس، إدارة الزكاة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus tetap dipelihara oleh pemeluknya. Keduanya disebut dengan kalimat: *hablum minallah wa hablum minannas*. Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi (*vertical*) menunjukkan ikatan atau hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap dengan Tuhan. *Hablum minannas* atau dimensi (*horizontal*), menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, lingkungan dan dirinya sendiri, selama ia hidup didunia dengan tujuan keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan kemantapan sesama manusia, termasuk dirinya sendiri dan lingkungannya.

Sekarang ini banyak masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Masalah yang amat menonjol adalah kemiskinan, pendidikan, dan dekadensi moral. Tidak berarti, berkewajiban memerangi kemiskinan, kebodohan dan kemerosotan akhlak.

Kemiskinan terjadi karena harta hanya beredar pada orang kaya saja dan hal ini sangat bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Kebodohan terjadi karena kesempatan rakyat miskin untuk melanjutkan pendidikan itu sangat minim dan kemerosotan akhlak terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ilmu agama, sehingga masyarakat bertindak seenaknya saja.

Untuk mengatasi akibat-akibat negatif dari adanya perbedaan (ketimpangan) kekayaan dan kesejahteraan masyarakat, Islam telah mengadakan berbagai lembaga yang sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ialah zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, warisan, dan wasiat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya peran zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan pengelolaan zakat.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten yang termasuk baru dimekarkan pada tahun 2008 dimana sebelumnya masuk ke dalam bagian Kabupaten Bengkalis. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Ibu kota Kepulauan Meranti adalah Selat Panjang. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 Kecamatan diantaranya Kecamatan Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan “Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

Sebagai Kabupaten yang baru di mekarkan, Kabupaten Kepulauan Meranti tentunya masih baru dalam hal proses administrasi dan pengembangan di lembaga-lembaga pemerintahan. Salah satunya adalah lembaga pengelolaan zakat (Baznas). Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti didirikan pada bulan Maret 2011.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti jumlah penduduk dari tahun 2014-2018 di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1	2014	178.839
2	2015	179.894
3	2016	181.095
4	2017	182.152
5	2018	183.297

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014 sebanyak 178.839 jiwa, kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.055 jiwa sehingga menjadi 179.894 jiwa. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 1.201 jiwa sehingga menjadi 181.095 jiwa, selanjutnya pada tahun 2017 jumlah penduduk bertambah sebesar 1.057 sehingga menjadi 182.152 jiwa. Kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk meningkat sebesar 1.145 jiwa sehingga menjadi 183.297 jiwa.

Berdasarkan data tersebut jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami kenaikan jumlah penduduk (surplus demografi). Peningkatan jumlah penduduk pada dasarnya semakin terjadi peningkatan kebutuhan dan kompleksitas masalah sosial. Diantaranya kesenjangan ekonomi, pengangguran, tingkat pendidikan rendah, dan berujung pada kemiskinan. Berikut merupakan data penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kepulauan Meranti 2014-2018

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2014	64.020	35,75%
2	2015	61.070	33,85%
3	2016	61.640	34,08%
4	2017	56.180	30,89%
5	2018	53.050	28,99%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin Kabupaten Kepulauan Meranti 64.020 jiwa kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah penduduk sebanyak 2.950 jiwa sehingga menjadi 61.070 jiwa. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin menurun sebesar 570 jiwa sehingga menjadi 61.640 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin menurun sebesar 5.460 jiwa sehingga menjadi 56.180 jiwa. Kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti menurun sebesar 3.130 sehingga menjadi 53.050 jiwa.

Berdasarkan data di atas jika dilihat dari jumlah angka penduduk miskin terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun. Hal tersebut juga bisa dilihat dari angka persentase yang terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Diduga salah satu yang berperan dalam mengurangi angka kemiskinan adalah Baznas (Badan Amil Zakat Nasional). Secara umum Baznas bertugas menghimpun, menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Apabila dana zakat dikelola secara optimal maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi belum banyak yang membahas bagaimana peran Baznas dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Kecamatan Tebing Tinggi. Berdasarkan data

dari Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti jumlah mustahiq dan muzakki dari tahun 2016-2018 di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi sebagai berikut :

Tabel 3 : Jumlah Mustahiq dan Muzakki Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi 2016-2018

No	Tahun	Mustahiq (Orang)	Muzakki (Orang)
1	2016	914	2.115
2	2017	732	2.420
3	2018	764	2.750

Sumber : Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan tabel di atas jumlah mustahiq dari tahun ketahun mengalami penurunan, pada tahun 2016 jumlah mustahiq 914 orang, kemudian pada tahun 2017 menurun sebesar 182 orang sehingga menjadi 732 orang. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah mustahiq sedikit meningkat sebanyak 32 orang dari tahun 2017, sehingga menjadi 764 orang. Tetepi hal tersebut sejalan dengan jumlah muzakki yang lebih meningkat pula setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah muzakki sebesar 2.115 orang, kemudian pada tahun 2017 meningkat sebanyak 305 orang sehingga menjadi 2.420 orang. Selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan jumlah muzakki yaitu sebanyak 330 orang sehingga menjadi 2.750 orang.

Berdasarkan data di atas jumlah mustahiq dari tahun ketahun mengalami penurunan, sedangkan jumlah muzakki terjadi peningkatan setiap tahunnya. Ini merupakan fenomena positif yang mana dana yang terhimpun meningkat karena meningkatnya jumlah muzakki. Kemudian dana yang didisribusikan dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.

Maka hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti bagaimana peran Baznas dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi agar menjadi usaha untuk meminimalisir tingkat kemiskinan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir tingkat kesenjangan ekonomi.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini untuk dikaji secara ilmiah melalui suatu penelitian dengan judul **“Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu **“Bagaimana Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi)”?**.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi dalam meningkatkan pengelolaan dan mengoptimalkan pemberdayaan zakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai zakat dan pengelolaannya bagi akademisi Ekonomi Syari'ah.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kontribusi bagi penulis, pihak-pihak terkait seperti Baznas, dosen, mahasiswa dan peminat lainnya yang memerlukan data dan informasi mengenai manfaat Zakat.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang; Landasan Teoritis; Peran; Pengertian Peran; Pengertian Zakat; Regulasi Zakat; Tujuan dan Hikmah Zakat; Sasaran Distribusi Zakat; Nisab dan Kadar Zakat; Zakat Produktif; Zakat Konsumtif; Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam; Pengertian Pengelolaan Zakat; Manajemen Lembaga Pengelolaan; Fungsi dan Tugas Lembaga Pengelola Zakat; Standar Operasional Prosedur Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti; Zakat; Tinjauan Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang; Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang; Deskripsi Umum Tempat Penelitian; Sejarah dan Perkembangan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti; Visi dan

Misi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti; Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti; Ruang Lingkup Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti; Kegiatan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti; Deskripsi Data Hasil Penelitian; Hasil Wawancara Kepada Ketua (Pimpinan) dan Staf Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti; Analisa Hasil Wawancara; Kesimpulan Hasil Wawancara.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang; Kesimpulan dan Saran Dari Penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Menurut Soerjono Soekanto (2002 : 243) pengertian peran adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan Soekanto (2015:211), peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya (Bakhri, Vol. 1: 2018).

Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Peran juga diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Barbara, 2008 : 24). Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud peran dalam penelitian ini adalah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna peran yang dijelaskan dalam status kedudukan dan peran dalam masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa cara yaitu pertama, penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Dengan demikian peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran (Kamisa, 2007 : 854).

Topik ini sengaja diangkat oleh penulis agar setidaknya dapat memberikan solusi akademik yakni tentang teori peran dan solusi pengentasan kemiskinan. Dalam kajian ini, Baznas lah yang menjadi peran tersebut apabila Baznas benar-benar memberikan peran positif bagi pengentasan kemiskinan khususnya di Kecamatan Tebing Tinggi, maka segala program dan usaha Baznas harus di dukung sepenuhnya agar tujuan menghilangkan atau setidaknya mengurangi jumlah kemiskinan dapat tercapai.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zaka* *az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah. *Zakat an-nafaqatu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan dalam makna suci.

Zakat menurut syara adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan (Zuhaili, 2011: 164-165).

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun islam, salah satu dari kefarduannya. Zakat difardhukan di madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriah setelah kefardhuan puasa ramadhan dan zakat fitrah. Dalam kaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT (ibadah), dan hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah), setiap muslim harus memiliki kesadaran yang kuat untuk membayar zakat fitrah disamping itu juga kita sebagai muslim tidak boleh lupa juga untuk membayar zakat mal (zakat profesi) (Astuti, Vol. 1: 2018).

Zakat dalam arti fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam sebuah hadist tentang penempatan Muaz di Yaman, Rasulullah berkata "Terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya". Pada tahun ke-9 Hijriyah mulai ada kewajiban tentang zakat, sedangkan sedekah dan fitrah pada tahun ke-2 Hijriyah. akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban tentang zakat ada sebelum tahun ke-9 Hijriyah. Pada awalnya zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan-peraturan ketentuan khusus tentang zakat, pada tahun ke-9 Hijriyah kemudian disusun peraturan dan standar tentang zakat karena pada waktu itu Islam telah kuat. Pada masa itu pengelola zakat tidak mendapatkan gaji resmi tapi mendapatkan bayaran dari dana tersebut (Rusby, 2015 : 26-27).

Dalam kajian fiqih, zakat menurut bahasa memiliki arti kata yang mengacu pada makna al-nama' dan al-ziyaadah yang berarti pertumbuhan dan perambahan. Hal ini bukannya tidak beralasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata didunia maupun diakhirat (Arisman, 2009: 27).

Secara istilah zakat adalah suatu takaran yang khusus dalam harta yang khusus untuk orang-orang yang tertentu dan zakat juga mempunyai nama lain dalam Al-Qur'an yaitu sadekah. Allah berfirman dalam surat At-Thaubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At-Taubah :103)

Zakat merupakan ibadah amaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah (Soemitra, 2009 : 408).

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islami. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat menengah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan

untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Zakat adalah kewajiban. Tidak ada zakat kecuali bagi orang yang memiliki harta yang sudah senisab. Oleh karena itu, para fakir miskin hanya menjadi mustahiq zakat sedangkan orang kaya menjadi muzzaki. Tentunya, keberadaan para muzzaki sangat dibutuhkan demi membantu para orang yang membutuhkan melalui badan zakat. Orang kaya begitu berperan besar dalam membantu mereka, yaitu dengan menyalurkan zakat nya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Banyak zakat yang diambil dari harta melalui zakat mal, zakat fitrah dan lainnya (Abdul, 2009:63).

2. Regulasi Zakat

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat di nilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dig anti. Pengelolaan zakat yang di atur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Zakat wajib di distribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam, pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan,

dan kewilayahan. Zakat dapat di dayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pelanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ketentuan umum pasal 1 adalah :

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasikan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Badan amil zakat nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 3) Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Unit pengumpulan zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- 5) Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
- 6) Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 7) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (UU RI NO 23 TH 2011).

3. Tujuan dan Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah *dimensi hablum minallah* dan *dimensi minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibnusabil dan mustahiq dan lain-lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya (Sari, 2007:12).

Kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merealisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam Islam. Hikmah zakat pertama, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari ketidakmampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka. Ketiga, menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang mukmin untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat.

Namun berpartisipasi sebagai kewajiban sosial dalam mendukung negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara membendung musuh, menyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup. Sebab, dia juga mempunyai kewajiban memenuhi nadzar, membayar kafarat yang berbentuk materi karena melanggar sumpah, zihar, membunuh karena khilaf, mengoyak kemuliaan bulan ramadhan.

Keempat, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga, lafal zakat diidhafahkan kepada lafal harta. Dikatakan zakat harta juga idhafah karena sebab, seperti sholat zhuhur, puasa sebulan, haji ke Baitullah.

4. Sasaran Distribusi Zakat

Berdasarkan QS.At-Taubah 9:60, ada delapan kelompok (asnaf) orang yang dinyatakan berhak mendapat zakat (mustahik).

1) Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kefakiran seseorang ini disebabkan karena ketidakmampunya untuk mencari nafkah, baik karena kecacatan fisik maupun karena telah usia uzur (jompo).

2) Orang miskin

Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia mampu berusaha untuk mencari nafkah. Hanya saja, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sendiri atau dan kehidupan keluarganya.

3) Amil

Amil adalah orang atau orang-orang yang mendapat tugas-tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan sampai pemberdayaannya.

4) Muallaf

Secara leksikal, muallaf berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya agar tetap berada dalam keislamannya. Artinya, ia memerlukan masa yang cukup untuk memantapkan keyakinannya dalam agama yang baru dianutnya. Untuk itu, ia membutuhkan sumbangan dana tertentu.

5) Gharim

Gharim adalah orang-orang yang terlilit hutang. Ia tidak dapat keluar dari lilitan hutangnya, kecuali dengan bantuan zakat.

6) Sabilillah

Secara harfiah, kata sabilillah, berarti jalan Allah. Bila dihubungkan dengan kata fi, maka yang dimaksud dengan fisabilillah adalah kelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan agama Allah. Disaat perang, sabilillah berarti perang melawan musuh islam. Sedangkan dalam keadaan damai, sabilillah berarti usaha untuk kepentingan menegakkan agama Allah.

7) Ibnu sabil

Secara harfiah, kata ibnu sabil, berarti anak jalanan. Namun, yang dimaksud disini adalah orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini (Saleh, 2008 : 159-163).

5. Nisab Dan Kadar Zakat

1) Zakat Sapi (Kerbau)

Zakat sapi (kerbau) tidak secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah, karena itu terjadi perbedaan pendapat. Zakat sapi (kerbau) ditetapkan zakatnya berdasarkan sunnah dan *ijma'* (pendapat yang masyhur). Adapun berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ahmad dari msyruq, yaitu nabi memerintahkan Mu'adz supaya setiap 30 ekor sapi diambil zakatnya seekor sapi yang berumur 1 tahun dan diatur sebagai berikut:

Tabel 4: Nisab Zakat Sapi (Kerbau)

Nisab Sapi (Kerbau)	Banyaknya Zakat
30 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun
40 ekor	1 ekor anak sapi betina anak umur 2 tahun
60 ekor	2 ekor anak sapi jantan
70 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
80 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun
90 ekor	3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
100 ekor	1 ekor anak sapi betina umur 1 tahun dan 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
110 ekor	2 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun
120 ekor	3 ekor anak sapi betina umur 2 tahun dan 3 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun

Sumber : Data Olahan 2019

2) Zakat Kuda

Para ulama sependapat, bahwa kuda yang dipergunakan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi, seperti untuk tunggangan, alat transportasi tidak dikenakan zakat. Demikian juga untuk kepentingan perang mempertahankan Negara tidak dikenakan zakat. Adapun kuda yang sengaja dikembangbiakkan pada padang rumput atau tidak, tetap dikeluarkan zakatnya. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah.

Menurut Abu Hanifah nisabnya 5 ekor kuda (pendapat yang dipandang kuat). Setiap ekor zakatnya 1 dinnar, dan kalau dinilai dengan uang (dirham) setiap 200 dirham zakatnya 5 dirham (1/40 dari harga). Atau sama saja dengan mengeluarkan zakat 2 ½% sebagaimana zakat barang dagangan (Hasan, 2008: 31-36).

3) Zakat Uang

Jika harta seseorang senilai 85 gram emas dengan hitungan nilai pada saat dia mengeluarkan zakat sesuai dengan nilai mata uang negara orang yang membayar zakat, ia harus mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%, setelah setiap putaran tahun hijriah dan harta sampai satu nishab (Hasbi, 2008: 200).

4) Zakat Unta

Sesuai dengan ijma' ulama dan hadis-hadis shahih yang bersumber dari Rasulullah dan para sahabatnya, maka nisab unta dan besar zakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor dapat dilihat pada daftar sebagai berikut :

Tabel 5: Nisab Unta

Nisab Unta	Banyak zakat yang wajib dikeluarkan
5-9	1 ekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing
20-24	4 ekor kambing
25-35	1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	1 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
91-120	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
121-129	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

130-139	1 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
140-149	2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
150-159	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
160-169	4 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
170-179	3 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
180-189	2 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih) ditambah 2 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
190-199	3 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) ditambah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)
200-209	4 ekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih) atau 5 ekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

Sumber : Data Olahan 2019

5) Zakat Kambing Domba

Zakat kambing domba adalah wajib berdasarkan hadis dan ijma'. Menurut hadis ialah hadis yang diriwayatkan Anas dalam surat Abu Bakar yang telah disebutkan terdahulu mengatakan bahwa dalam zakat kambing domba yang digembalakan jika jumlahnya 40 ekor, zakatnya seekor kambing, sampai jumlah 120 ekor. Apabila lebih, maka zakatnya 2 ekor kambing, sampai jumlah 200 ekor. Apabila lebih, 1 sampai jumlah 300 ekor zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor maka setiap 100 ekor zakatnya seekor kambing, apabila kambing yang digembalakan seseorang itu kurang seekor dari jumlah 40 ekor maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali kehendak pemiliknya (Qardawi, 1999: 176-205).

Tabel 6: Nisab Kambing Domba

Dari	Sampai	Kadar Kewajiban Zakat
------	--------	-----------------------

1	39	Tidak ada zakatnya
40	120	1 ekor kambing
121	200	2 ekor kambing
201	399	3 ekor kambing
400	499	4 ekor kambing
500	599	5 ekor kambing

Sumber : Data Olahan 2019

6) Zakat Kekayaan Dagang

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.

Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% atas pemilik-pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci. Perdagangan merupakan salah satu bentuk usaha yang legal. Dalam hal itu banyak terdapat ucapan-ucapan sahabat yang sudah kita turunkan yang memerintahkan kekayaan anak-anak yatim diperdagangkan terutama supaya tidak habis dimakan oleh zakat (Qardawi, 1999: 298).

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan Koperasi. Cara menghitung zakat perdagangan, menurut jamhur ulama ialah ketika mencapai haul, barang dagangan hendaknya dihitung baik sesuai dengan emas dan perak. Mazhab Syafi'i dan Jamhur berpendapat bahwa barang-barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun dengan harga perak karena nishab barang dagangan didasarkan pada pembelinya.

7) Zakat Pertanian

Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat (Qardawi, 1999: 325).

Nishabnya hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah negeri tersebut.

Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai atau mata air maka 10% apabila diairi dengan cara disiram/irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Artinya 5% yang lainnya didistribusikan untuk biaya pengairan.

8) Zakat Saham dan Obligasi

Sebagian ulama memandang, Syekh Abdur Rahman Isa, bahwa zakatnya baru bisa ditentukan setelah melihat, apakah saham itu dikeluarkan atau dimiliki seseorang untuk industri murni (tidak melakukan kegiatan dagang), seperti hotel, pengangkutan udara (udara, darat, laut), pabrik, dan usaha-usaha lain yang mengadakan kegiatan dagang. Dalam masalah ini, yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah keuntungan yang diperoleh dan usaha-usaha tersebut sama halnya seperti zakat pertanian yang dikeluarkan

adalah hasil bukan tanahnya. Dengan demikian, zakatnya pun ada kemungkinan 10% atau 5% dari keuntungan bersih perusahaan.

Sebagian ulama lagi memandang sama antara saham dan obligasi dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan. Demikian pendapat Abu Zahrah, Abd.Rahman Hasan dan Abd. Wahab Khallaf. Ketiga ulama besar itu mengatakan, bahwa saham dan obligasi itu sebagai surat berharga yang dapat diperjual belikan. Bila saham dan obligasi dianggap sebagai barang dagangan, maka zakatnya berlaku sebagai barang dagangan, yaitu sebesar 2,5% (Hasan, 2008: 77-80).

9) Zakat Profesi dan Pencarian

Para ulama mempersoalkan apakah zakat profesi dan mata pencarian terikat kepada haul (cukup satu tahun) atau tidak. Demikian mengenai nisabnya terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama mengatakan, harus cukup satu tahun begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab pegawai negeri atau swasta menerima gaji sebulan sekali. Para pegawai mereka panen setiap bulan dan yang di terimanya adalah uang. Batas minimum nisab setiap bulan (analogi kepada petani) adalah Rp 300.000 dia mengeluarkan zakat = $2,5\% \times \text{Rp } 300.000 = \text{Rp } 7.500$.

Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat pencarian dan profesi tidak usah menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi pegawai dan setiap mendapat penghasilan bagi kegiatan-kegiatan lainnya, seperti hasil melukis, grup musik setiap kali tampil, grup pelawak, dan sebagainya (Hasan, 2008: 73-76).

10) Zakat Barang Tambang

Hasil tambang minyak, gas dan bumi harus disalurkan ke Baitul Mal untuk kepentingan umum dan kepentingan umat. Jika ada seorang atau perusahaan diberi kesempatan manambang dan mengolah barang tambang tersebut, ia harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah dikelola. Termasuk kelompok barang tambang adalah seluruh bahan bangunan, seperti batu atau pasir juga harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari hasil yang telah diperoleh. Zakat hasil tambang tidak disyaratkan putaran haul (tahun), tetapi wajib dikeluarkan pada saat barang tambang telah selesai dalam proses pengolahan (Hasbi, 2008: 21-22).

11) Zakat Emas

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senisab dan telah cukup setahun dimiliki, wajiblah atasnya mengeluarkan zakatnya. Jika tidak sampai senisab, tidak wajib zakat terkecuali jika emas yang tidak sampai senishab itu diperniagakan dan ada perak yang menyampaikan nisabnya ataupun barang yang lain, maka wajiblah zakat, atas nama perniagaan barang yang lain.

Kata Ibnul Mundzir : Telah berijma' segala ahli ilmu, bahwa emas apabila ada 20 misqal, harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Kata setengah ulama : (diantaranya Al Hasan Al Bishry dan kebanyakan sahabat Daud ibn 'Ali) : "Nisab emas 40 misqal". Diberitakan oleh Ibnu Hazm dari Jarir Ibn Hazim dari 'Ali bahwa Nabi Saw ada bersabda :

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya :*"Bila engkau memiliki (perak) dua ratus dirham dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat sebesar lima dirham. Dan engkau tidak berkewajiban membayar zakat sedikit pun – maksudnya zakat emas- hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Bila engkau telah memiliki dua puluh dinar, dan telah berlalu satu tahun (sejak memilikinya), maka padanya engkau dikenai zakat setengah dinar. Dan*

setiap kelebihan dari (*nishob*) itu, maka zakatnya disesuaikan dengan hitungan itu.”(HR. Abu Daud no. 1573. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Maka dengan hadis Jarir ini, nyatalah bahwa : nisab emas, 20 misqal = 20 dinar.

Dan dari hadis yang tersebut pula, kita ketahui bahwa kadar zakat emas itu ialah rubu' usyur, atau satu perempat puluh = dua setengah persen (2,5%) (Qardawi, 1999: 76-77).

6. Zakat Produktif

Istilah zakat produktif kurang dikenali masyarakat, kemunculannya dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk “kritik” terhadap penyaluran zakat kepada mustahiq yang pada umumnya bersifat konsumtif. Zakat yang di terima mustahiq tersebut terakhir ini biasa nya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang sifat nya “menghabiskan” seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Hal ini sangat di maklumi karena pada umumnya sebagian mustahiq adalah orang-orang slemah yang tidak produktif lagi seperti orang tua renta. Namun di sisi lain terdapat mustahiq yang keadaannya masih produktif baik dari tenaga, ilmu dan keterampilannya, maka untuk kriteria mustahiq tersebut terakhir ini zakat sepatutnya bukan di prioritaskan dari hal-hal yang bersifat konsumtif lagi tetapi dapat dijadikan modal usaha untuk pengembangan kemampuan yang dimilikinya. Permasalahannya yang kemudian muncul bagaimana hukum penyaluran zakat untuk modal usaha, padahal biasanya bersifat konsumtif (Shidiq, 2016 : 215).

Belakangan ini *intermediary* sistem yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak *surplus* muslim dan pihak *deficit* muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara *surplus* dan *deficit* muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang *deficit*

(mustahiq) menjadi *surplus* (muzakki). Konsep distribusi produktif yang di kedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpulan zakat, biasanya di padu padankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infak. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat.

7. Zakat Konsumtif

Biro Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari ketidakmampuan orang atau keluarga dalam mengonsumsi kebutuhan dasar (tingkat konsumsi), konsepnya menjadikan konsumsi beras sebagai indikator utama, sedangkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihatnya dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis (tingkat kesejahteraan), kemudian *United Nation Development Program* Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP-PBB) mengukur berdasarkan ketidakmampuan orang dalam memperluas pilihan-pilihan hidupnya pada tataran transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia (model pembangunan manusia). Semua model pengukuran jika di kaitkan dengan pengembangan pola distribusi dana zakat secara konsumtif berarti konsep dari pola pendistribusian di arahkan kepada:

- 1) Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahiq.
- 2) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis.
- 3) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

C. Pengelolaan Zakat

1. Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam

Pengumpulan zakat telah dilakukan sejak awal Islam oleh Nabi Muhammad yang menurut pendapat mayoritas di mulai sejak tahun ke-2 hijriah. Zakat fitrah (*zakah al-fithr*) sejak awal bersifat sukarela, terkait erat dengan hari raya *'id al-fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan zakat harta (*zakah al-mal*) yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan zakat harta sejak awal di regulasi dan di kelola secara langsung oleh Nabi Muhammad.

Beberapa karakteristik pengelolaan zakat di masa Nabi adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lain nya dengan pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat lokal di mana zakat di distribusikan di wilayah di mana ia dipungut tanpa di kumpulkan secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzakki sendiri dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian (Wibisono, 2015 : 133-134) .

2. Pengertian Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pengelolaan zakat ialah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan pasal 4, pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil yang dibentuk oleh pemerintah yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri haknya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama jika tidak dapat menghitung sendiri hak nya dan kewajiban zakat. Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki, selain zakat badan amil dapat menerima harta seperti infaq, hibah, waris dan karafat (denda wajib yang di bayar kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat oleh yang melanggar ketentuan agama). Hasil penerima zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat waris, dan karafat di daya gunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama serta untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sari, 2007 : 44-45)

3. Manajemen Lembaga Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang No.23 Tahun 2011). Organisasi zakat yang diakui dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk

masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pentingnya Lembaga Pengelola Zakat dikelola pemerintah adalah pertama, menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (muzakki). Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memeperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami (Hafiduddin, 2002: 53).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 antara lain disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri sekaligus merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota atau disebut dengan BAZDA yang melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya Baznas harus mengacu kepada tujuan dan hakikat serta prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hakekat pengelolaan zakat adalah mengatur dan menata secara teknis pengelolaan zakat secara mudah, sederhana, efisien, efektif, tepat guna, profesional, amanah, transparan dan sah menurut syari'at Islam (Pasal 2 UU No.23 Tahun 2011).

4. Fungsi dan Tugas Lembaga Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya Baznas memiliki fungsi pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan.
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja.
- 3) Menyusun laporan tahunan.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan tingkatannya.
- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Baznas baik kedalam maupun keluar.

Adapun tugas dari lembaga pengelolaan zakat terbagi menjadi dua bagian yaitu divisi pengumpulan dan divisi pendistribusian. Berikut adalah tugas dan kebijakan dari masing-masing divisi :

1. Divisi pengumpulan bertugas mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah baik perorangan maupun badan. Adapun kebijakan divisi pengumpulan dalam melaksanakan tugas nya sebagai berikut :

- a. Membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi, lembaga Pemerintah Daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan Perusahaan.
 - b. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak di wilayah kerjanya dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzakki.
 - c. Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dan lain-lain.
2. Divisi pendistribusian bertugas menetapkan syarat dan calon mustahiq, kemudian menyalurkan dana zakat tersebut.
- a. Menyalurkan zakat yang telah di kumpulkan kepada yang berhak menerimanya.
 - b. Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas.
 - c. Menyalurkan zakat bersifat jangka pendek yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan masalah yang mendesak.
 - d. Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat (<https://baznasblog.wordpress.com>).

5. Standar Operasional Prosedur Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Berikut ini adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti :

1. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan

- a. Kriteria amil haruslah muslim, mukallaf, jujur, amanah, paham tentang zakat, mampu melaksanakan tugas. Amil harus memiliki akhlak sopan, santun, mendoakan muzakki. Amil harus memiliki identitas tanda pengenal, dan surat tugas.

b. Tugas Bidang pengumpulan Baznas, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) kecamatan dan instansi bertugas mengumpulkan dana zakat sebanyak-banyaknya dari para muzakki. Dalam hal pengumpulan zakat, bidang pengumpulan zakat dapat bekerjasama dengan lembaga dan instansi pemerintah, perusahaan swasta, rumah sakit, Bank, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan pihak-pihak lain.

c. Dalam hal pendataan :

- 1) Setiap UPZ melakukan pendataan muzakki di wilayahnya masing-masing.
- 2) Dalam usaha pengumpulan zakat, bidang pengumpulan harus mendata, perorangan, instansi pemerintah daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Perusahaan swasta, KUD (Koperasi Unit Desa), Kelompok Tani, Usaha milik orang islam, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMN (Badan Usaha Milik Negara) cabang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 3) Hasil pendataan muzakki oleh UPZ di tingkat Kabupaten diserahkan kepada Baznas.
- 4) Hasil pendataan muzakki oleh UPZ di tingkat kecamatan diserahkan kepada Baznas.
- 5) Data yang dikumpulkan dari UPZ kecamatan ditetapkan dalam rapat koordinasi Baznas dengan mengikutsertakan Pemda (Pemerintah Daerah) dan UPZ Kecamatan untuk kemudian ditetapkan sebagai data based muzakki Kabupaten Kepulauan Meranti.

d. Penggalian Potensi :

- 1) Bidang pengumpulan membuat pemetaan dalam rangka menggali potensi zakat yang ada di wilayah kerja Baznas.
- 2) Bidang pengumpulan meminta UPZ kecamatan untuk mengidentifikasi potensi-potensi zakat di setiap kelurahan dan desa di wilayah kerja masing-masing.

e. Pengumpulan :

- 1) Dalam rangka mengumpulkan zakat bidang pengumpulan terlebih dahulu membuat UPZ diberbagai tempat.
- 2) Melaksanakan sosialisasi zakat pada UPZ yang akan dibentuk.
- 3) Muzakki dapat menyalurkan zakatnya kepada Baznas Kabupaten, UPZ Kecamatan dan UPZ instansi.
- 4) Muzakki dapat menyalurkan zakatnya melalui rekening Baznas, UPZ Kecamatan.
- 5) Muzakki dapat meminta kepada petugas Baznas, UPZ Kecamatan untuk menjemput zakatnya melalui UPZ SKPD dan UPZ Kecamatan.

f. Objek Pengumpulan

- 1) PNS pada UPZ Dinas/Kantor/Badan baik Kabupaten atau Kecamatan.
- 2) Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 3) Pengusaha atau perorangan.

g. Penyetoran

- 1) Seluruh dana zakat yang dikumpulkan oleh UPZ Kecamatan disetor ke rekening Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dengan cara transfer.
- 2) Dana zakat yang dikumpulkan UPZ diserahkan kepada UPZ Kecamatan untuk kemudian disetor ke salah satu rekening Baznas beserta dana muzakki.

- 3) Semua zakat yang dikumpulkan oleh UPZ harus disetor ke Baznas paling lambat tanggal 5 (setiap bulannya).

h. Pencatatan

Untuk menerapkan sistem sentralisasi pengumpulan zakat, maka semua UPZ Kecamatan dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat sistem pembukuan yang rapi dan terukur.

2. Standard Operasional Prosedur Pendistribusian

a. Pendataan :

- 1) Baznas Kabupaten menyurati UPZ Kecamatan untuk mengajukan calon mustahiq.
- 2) Baznas mengadakan rapat dengan UPZ Kecamatan untuk menyiapkan calon mustahiq.
- 3) Calon mustahiq harus memenuhi kriteria sebagaimana yang diputuskan oleh ketua umum Baznas.

b. Verifikator

- 1) Dalam hal penyeleksian calon mustahiq, Baznas Kabupaten menunjuk verifikator dari UPZ Kecamatan untuk menjadi koordinator yang bertugas memferifikasi persyaratan dari calon mustahiq.
- 2) Pada saat survey lapangan dilakukan oleh verifikator, maka Baznas Kabupaten bersama UPZ diharuskan mendampingi verifikator.

c. Pengajuan Pencairan Zakat

- 1) Baznas Kabupaten mengajukan surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada ketua umum Baznas Kabupaten , paling lambat 1 (satu) minggu sebelum jadwal penyaluran, dengan mencantumkan jumlah zakat pola produktif, jumlah zakat pola konsumtif, jumlah dana amil, fotocopy buku rekening.
- 2) Baznas Kabupaten mentransfer dana zakat ke UPZ Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal penyaluran.

3. Standard Operasional Prosedur Pendayagunaan

- a. Menyalurkan zakat bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara perorangan atau kelompok melalui program yang berkesinambungan.
- b. Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Melakukan studi kelayakan.
 - 2) Menetapkan jenis usaha produktif.
 - 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
 - 4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
 - 5) Mengadakan evaluasi dan membuat laporan.
 - 6) Menetapkan mustahiq yang akan berusaha yang berpeluang menguntungkan.
 - 7) Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat produktif (<https://baznasblog.wordpress.com>).

D. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai bahan rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini maka penulis menyampaikan beberapa karya yang mungkin terlibat dalam menyusun skripsi ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2018) yang berjudul “*Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dikelola dengan cukup baik dan muzakki pada IZI Riau menyatakan puas dengan Inisiatif Zakat Indonesia Riau.

Perbedaan yang dilakukan oleh Fitri (2018) dengan penulis adalah Fitri (2018) meneliti tentang “ Penghimpunan dan Pemberdayaan Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau”. Sedangkan penulis tentang “Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi)”.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adanan Yahya Tambak (2016) yang berjudul “*Analisis Prosedur Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Pada LAZ Al-Fikri Pekanbaru)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang digunakan LAZ Al-Fikri Pekanbaru dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui prosedur pengumpulan dan pendistribusian dana zakat LAZ Al-Fikri Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pengumpulan dan pendistribusian dana zakat LAZ Al-Fikri Pekanbaru dikelola dengan cukup baik dan muzakki menyatakan puas dengan kinerja LAZ Al-Fikri Pekanbaru.

Perbedaan yang dilakukan oleh Adanan Yahya Tambak (2016) dengan penulis adalah Adanan Yahya Tambak (2016) meneliti tentang “ Analisis Prosedur Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Pada LAZ Al-Fikri Pekanbaru”. Sedangkan penulis tentang “Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi)”.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Yoghi Citra Pratama (2015) yang berjudul “*Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahiq dalam berwirausaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif terhadap pemberdayaan masyarakat miskin melalui indeks kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan mustahiq menilai program zakat produktif oleh Baznas sudah berjalan dengan sangat baik.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yoghi Citra Pratama (2015) dengan penulis adalah Yoghi Citra Pratama (2015) meneliti tentang “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)”. Sedangkan penulis tentang “Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi)”.

E. Konsep Operasional

Adapun gambaran operasional variabel seperti yang ada pada tabel berikut ini :

Tabel 7 : Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di	Pengumpulan	1. Melakukan kerjasama dengan

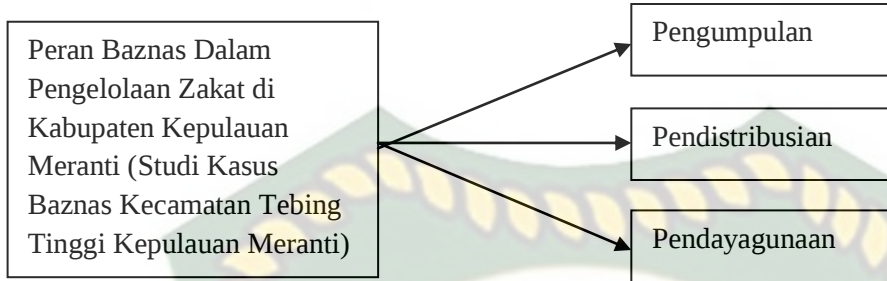
Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi)		instansi pemerintah dan lembaga terkait 2. Mendata calon muzakki yang berdasarkan data UPZ 3. Penetapan muzakki dalam rapat koordinasi
	Pendistribusian	1. Baznas kecamatan Mengajukan surat permohonan pencairan kepada baznas Kabupaten Kepulauan Meranti 2. Mustahiq melaporkan diri kepada Upz di sertai syarat 3. Baznas mentransfer dana zakat ke Baznas Kecamatan 4. Baznas Kecamatan mentransfer dana ke mustahiq
	Pendayagunaan	1. Menetapkan jenis usaha produktif 2. Melakukan studi kelayakan 3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan 4. Melakukan pemantauan dan pengawasan 5. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan

Sumber : Data Olahan 2019

F. Kerangka Konseptual

Adapun gambaran kerangka konseptual seperti yang ada pada tabel berikut ini :

Gambar 1: Kerangka Konseptual



Sumber : Data Olahan 2019

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang didistribusikan sesuai syariat Islam dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan serta menunjukkan rasa kepedulian antara sesama manusia, khususnya umat Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reasearch*) dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif (Leksono, 2013 : 181). Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel. Penelitian deskriptif berusaha mendeskriptifkan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Arifin, 2014 : 54).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti yang beralamat di Komplek Masjid Agung Darul Umum Jalan Siak Sri Indrapura Selat Panjang. Penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2019 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 8 : Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun/ Bulan/ Minggu															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																
2	Pengumpulan Data Penelitian																
3	Pengolahan Data dan Analisis data Penelitian																
4	Penulisan Laporan																

[illegible]

Sumber: Data Olahan 2019

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Baznas di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi) dan objek penelitian ini adalah Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi).

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2014 : 87). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Ketua Umum (Pimpinan) dan Staf Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dan jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2007 : 61). Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiyono 2014 : 216). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan yakni sebanyak 9 orang terdiri dari Ketua (Pemimpin) Baznas, Wakil Ketua Bidang Pengumpulan dan pengembangan, Wakil Ketua Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Staf Baznas bagian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, perencanaan keuangan dan pelaporan di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan di kumpulkan oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan di kumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2014 : 104)

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung di lapangan yang bersumber hasil pengamatan langsung, data tersebut di peroleh dengan melakukan wawancara pada pihak dalam Kantor Baznas dan melalui observasi pada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung dan hanya melalui media perantara, data ini di peroleh dari pihak intern perusahaan, buku-buku, jurnal, makalah, literature-literatur lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang di lakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dan terwawancara, di gunakan untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data variabel latar belakang objek, atau pun sikap terhadap sesuatu (Arikunto, 2004 : 126).

Wawancara kepada Ketua Umum Baznas dilakukan karena Ketua merupakan pihak menetapkan kebijakan kinerja dalam mengelola zakat, kemudian wawancara kepada Staf Baznas dilakukan karena Staf Baznas merupakan pihak yang menghimpun, mendistribusi, mengawasi, memberdaya, mengembangkan dana zakat, serta mengumpulkan dan melaksanakan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan.

b. Dokumentasi

Yaitu penulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi, serta data lain yang mendukung.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang di kumpulkan melalui wawancara dan observasi selanjutnya di sajikan secara sistematis sehingga mudah di baca oleh orang lain. Data yang di sajikan harus merujuk pada fokus penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di lakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis data yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan sebagai berikut (Basrowi, 2008 : 209).

- a. Reduksi data, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

mengorganisasi sehingga interpretasi bisa di tarik. Dalam proses ini peneliti benar-benar mencari data yang valid. Ketika peneliti menyaksikan kebenaran data yang di peroleh akan di cek ulang dengan informan lain yang di rasa peneliti lebih mengetahui.

- b. Penyajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Dalam proses ini, data di klasifikasikan berdasarkan teori teori yang ada.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi, di mana kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila di temukan bukti-bukti yang kuat. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian dengan lengkap.
- d. Triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan waktu atau dapat juga dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang di teliti dapat di pahami dengan baik sehingga di peroleh kebenaran tingkat tinggi jika di dekati dari berbagai sudut pandang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti didirikan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 76.A Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2011-2014 yang dipimpin oleh Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si. Sementara Periode 2015 -2016 dipimpin oleh Drs. H. Tengku Akhrial sebagai pelaksana tugas sementara dan sedangkan periode Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 diketuai oleh Sunarto, S.Ag berdasarkan surat keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 425/HK/KPTS/XI/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 279/HK/KPTS/VIII/2016 Tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2016 - 2021.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Sebelum Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Tebing Tinggi, saat itu diketua oleh H. A. Karim, SH. Baznas Kecamatan Tebing Tinggi

merupakan Unit dari Baznas Kabupaten Bengkalis yang dibentuk sebelum pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pendirian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti mengacu pada Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885).
2. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tanggal 18 Juli 2003.
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Zakat.
4. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang di sahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 yang merupakan hasil amandemen pengganti Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
6. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 76 Tahun 2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 299 Tahun 2015 Tanggal 23Juni 2015 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Tugas Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 05 Tahun 2015 Tentang Zakat.

Setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdararkan undang-undang tersebut bahwa adanya perubahan nama Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat Pusat, Daerah, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Maka BAZ Kabupaten Kepulauan Meranti merubah nama BAZ menjadi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dengan kode Esbet dari BAZNAS Pusat 1410300 1 0000000 sebagai Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi Muzaki dengan keterangan sebagai berikut :

14	: Kode Provinsi
10	: Kode Kabupaten
3	: Kode Jenis Lembaga
00	: Nomor Urut Jenis Lembaga
1	: Kode Muzaki Perorangan
0000000	: Nomor Urut Muzaki

Sesuai dengan peraturan bahwa pengelolaan zakat seharusnya hanya dilakukan oleh petugas yang diangkat atau dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Firman Allah Swt yang tercantum dalam surat At-taubah ayat 103. Begitu juga pada zaman Nabi petugas Zakat diangkat oleh Nabi Muhammad SAW, begitu pula di zaman para khulafaurrosyidin dan khalifah-khalifah sesudahnya. Hanya di Negara-negara sekuler pengelola zakat di angkat oleh masyarakat Islam setempat. Seperti contoh di Singapura yang merupakan Negara sekuler petugas zakat diangkat oleh Majelis Ulama Islam Singapura.

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 andai kata tidak dihentikan pelaksanaan pengelola zakat hanya dilakukan oleh BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan

dibentuk hanya di Desa dan Kecamatan sedang di Kabupaten Kota/Propinsi dan pusat berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 05 tahun 1968 dibentuk Baitul Maal.

Seiring berjalannya waktu Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk.

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

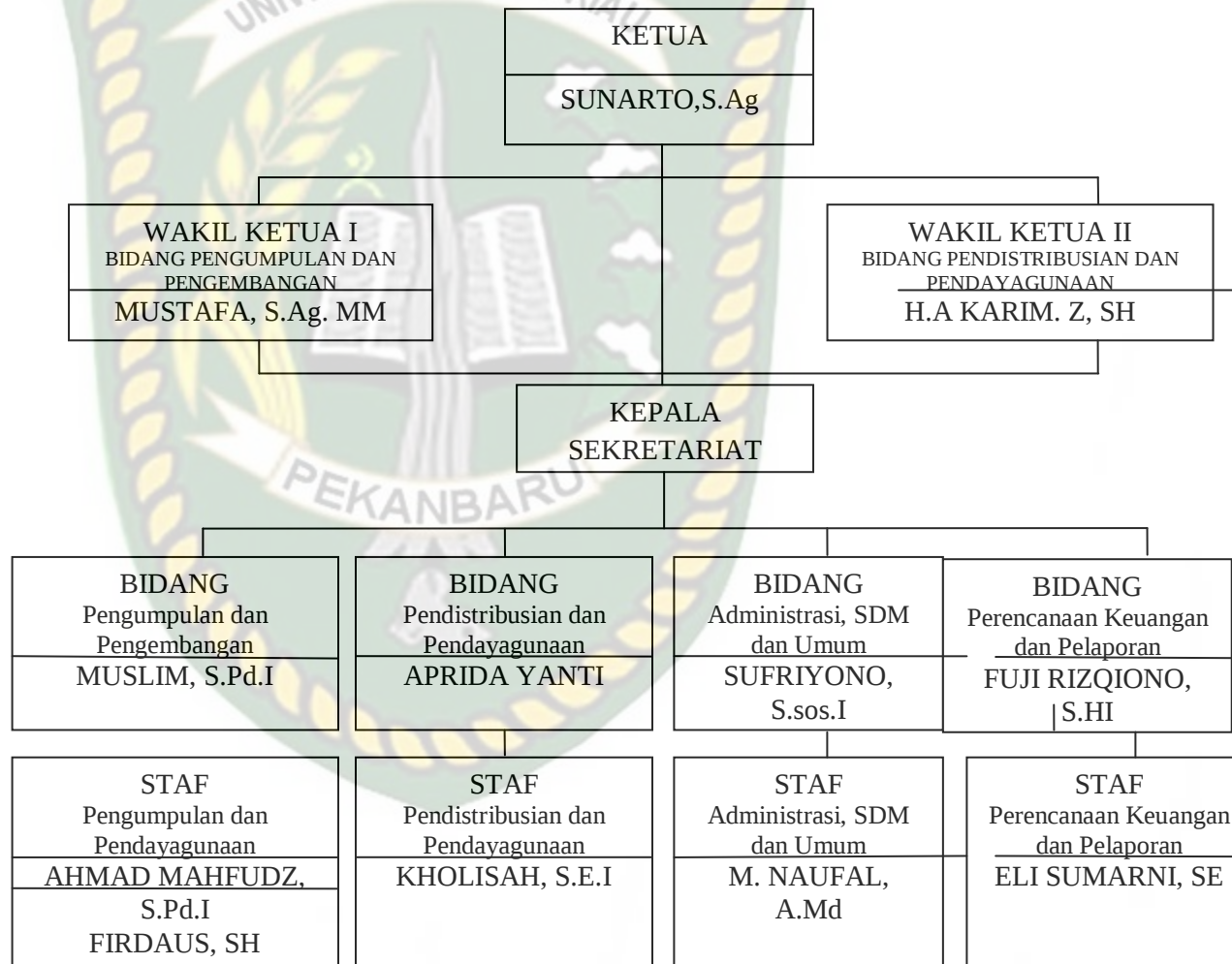
1. Visi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti
Sebagai Motor Penggerak Pemberdayaan Umat.
2. Misi BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti
 - 1) Mengumpulkan dana zakat dari para Muzaki.
 - 2) Mengelola dana Baznas secara amanah, profesional dan proporsional.
 - 3) Mendistribusikan dan mendayagunakan dana Baznas sesuai dengan syariat Islam.
 - 4) Menjalankan amanah religius, konstitusi dan ilmu pengetahuan.

3. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki struktur organisasi yaitu untuk menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas dalam wewenang dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, akan memudahkan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi yang baik selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip organisasi yang meliputi perumusan tujuan, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, koordinasi, dan pengawasan. Struktur organisasi tergantung pada kondisi lembaga yang bersangkutan serta tujuan pendirian suatu organisasi.

Organisasi dalam pengertian dinamis adalah suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi yang terletak pada gambar 2 :

Gambar 2 : Struktur Organisasi



Sumber : Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi

Adapun fungsi dan tugas pada masing-masing personil pada struktur organisasi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain, yaitu:

1. Dewan Pertimbangan

Dewan pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Adapun tugasnya :

- 1) Menetapkan garis-garis kebijakan Umum BAZNAS bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
- 2) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZNAS
- 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

2. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana berfungsi melaksanakan kebijakan BAZNAS dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Tugasnya meliputi :

- 1) Membuat rencana kerjaya meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan.
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja.
- 3) Menyusun laporan tahunan.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban sesuai dengan tingkatannya.

- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZNAS baik kedalam maupun keluar.

Dibawah badan pelaksana terdiri 4 Divisi, yaitu divisi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengembangan :

a) Divisi Pengumpulan

Divisi Pengumpulan Bertugas Sebagai mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah baik perorangan maupun badan.

- ❖ Membentuk UPZ pada Instansi, lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta.
- ❖ Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak diwilayah kerjanya dalam mengumpulkan dana zakat dari harta muzaki.
- ❖ Menyebarkan program zakat melalui berbagai media seperti iklan, ceramah, seminar, khutbah dan lain-lain.

b) Divisi Pendistribusian

Divisi Pendistribusian Bertugas Sebagai :

- ❖ Menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya.
- ❖ Menyalurkan zakat harus bersifat hibah dan harus memperhatikan skala prioritas di wilayahnya.
- ❖ Menyalurkan zakat dapat bersifat bantuan sesaat yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang mendesak (darurat).
- ❖ Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat.

c) Divisi Pendayagunaan

Divisi pendayagunaan bertugas sebagai :

- ❖ Menyalurkan zakat bersifat bantuan pemberdayaan yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq secara perorangan atau kelompok melalui program yang berkesinambungan.
- ❖ Menyusun dan menetapkan prosedur program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Pertama, melakukan studi kelayakan, Kedua menetapkan jenis usaha produktif, Ketiga melakukan bimbingan dan penyuluhan, Keempat melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, Kelima mengadakan evaluasi dan membuat laporan.
- ❖ Memprioritaskan mustahiq yang akan berusaha yang berpeluang menguntungkan.
- ❖ Menetapkan persyaratan dan meneliti kebenaran calon mustahiq yang akan menerima zakat produktif.

d) Divisi Pengembangan

Divisi pengembangan bertugas :

- ❖ Melaksanakan penelitian tentang pengembangan zakat.
- ❖ Memberikan informasi dan edukasi tentang zakat.
- ❖ Melaksanakan konsultasi, koordinasi dengan berbagai pihak tentang zakat.
- ❖ Melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan perundang-undangan tentang zakat, infaq dan sedekah.

3. Komisi Pengawasan

Berfungsi melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang di laksanakan. Badan Pelaksana bertugas :

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah di sahkan

- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
- 4) Melakukan pemeriksaan operasional kegiatan.
- 5) Menunjuk akuntan publik.

4. Ruang Lingkup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan suatu Badan yang bergerak dalam bidang pelayanan, pengumpulan, penyaluran/pendistribusian, pengembangan dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti beralamat di Komplek Masjid Agung Darul Ulum Jln. Siak Sri Indrapura Selat Panjang.

Divisi dalam melaksanakan tugas sebagai Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, mempunyai pengurus Badan pelaksana terdiri dari : Ketua Umum, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Bendahara, Divisi pengumpulan, Divisi pengembangan, Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, dan Unit Pengumpul Zakat pada Instansi Pemerintah/Swasta/Muzakki. Jumlah Staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 25 orang.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga yang berbentuk ibadah maliyah ijtima'iyah (dimensi ekonomi dan sosial) dan kewajiban ini diperuntukkan bagi mereka yang mampu (sudah sampai pada takaran Khaul dan Nishabnya menurut ketentuan syariat). Zakat mempunyai arti sosial karena merupakan pemberian sebagian harta kepada orang lain yang berhak atau yang membutuhkan. Zakat dalam arti ekonomi karena memiliki fungsi pemberdayaan dalam hal meningkatkan taraf hidup fakir miskin.

Sayangnya, yang sering dikedepankan dalam praktik masyarakat adalah fungsi zakat dari sisi ubudiah saja, di mana penunaian zakat lebih dipandang sebagai satu bentuk ibadah fertikal untuk kebaikan semata bagi individu penunai zakat / muzaki. Padahal, dalam konteks masyarakat dengan pembangunan ekonomi yang sedang digalakkan, fungsi zakat secara sosial lebih terasa memiliki urgensi untuk dikedepankan.

Dalam hal ini, zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi jembatan sosial dan sarana pemberdayaan masyarakat miskin. Beberapa kebijakan dan estimasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu dengan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di seluruh UPD, SKPD dan Instansi dengan tujuan memaksimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat dengan menerapkan sistem bagi hasil 30%.

Selanjutnya Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan beberapa program yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Meranti Agamis : Mengirimkan Da'i di wilayah terisolir untuk pembinaan pendidikan agama khususnya para Mualaf (Desa Selat akar, Kepau Baru, Sonde, Beting dan Sesap) dengan jumlah persentase 15% dari zakat yang terhimpun.
2. Meranti Cemerlang : Mengadakan beasiswa bagi kaum dhuafa' di setiap sekolah dengan mengfungsikan dana bagi hasil 30% di sekolah yang sudah membentuk UPZ dan menghimpun dana zakat, dengan jumlah persentase 15% dari zakat yang terhimpun.
3. Meranti sehat : Membantu meringankan biaya transportasi masyarakat miskin dalam perobatan khususnya bagi pasien dengan menggunakan ambulance laut yang harus dirujuk diluar wilayah kabupaten kepulauan meranti, tentunya dengan mekanisme yang telah ditentukan, dengan jumlah persentase 20% dari zakat yang terhimpun.

4. Meranti Produktif : Dengan memberikan bantuan modal usaha mikro tanpa agunan dan bunga bagi mereka yang tidak mampu dan berkeinginan untuk berwirausaha, serta memberikan pendampingan dan pengawasan yang bekerjasama dengan perbankan syariah dalam pengelolaan dana tersebut. dengan jumlah persentase 20% dari zakat yang terhimpun.
5. Meranti Peduli : Memberikan bantuan kepada mustahiq yang mendapatkan musibah seperti korban kebakaran, banjir dan musafir serta rumah yang sudah tidak layak huni (sangat darurat), dengan jumlah persentase 15% dari zakat yang terhimpun.
6. Meranti Konsumtif : Memberikan bantuan kepada kaum Duafa' khususnya para orang tua jompo yang bersifat konsumtif yang biasanya disalurkan menjelang bulan suci Ramadhan, dengan jumlah persentase 15% dari zakat yang terhimpun.

5. Kegiatan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti

Berikut adalah kegiatan dari Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti diantaranya sebagai berikut :

1. Layanan Penerimaan titipan Zakat para Muzakki pada setiap hari jam kerja.
2. Layanan Penyaluran dan Pengelolaan Zakat yang mengacu pada aturan Al-Qur'an dan Al- Hadits, baik zakat konsumtif maupun produktif.
3. Layanan informasi dan juga sebagai wadah konsultasi Bagi BAZNAS pada tingkat Kecamatan Se Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Pendataan dan konsensus bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya para mustahiq yang melibatkan Kepala Desa, Camat, Dinas Sosial serta dinas- dinas terkait sebagai mitra kerja.

5. Layanan program jemput zakat untuk mempermudah para muzaqi pada setiap instansi yang sudah membentuk UPZ.
6. Memberikan pelaporan dan pertanggung jawaban semua bentuk kegiatan.
7. Teknik Pengumpulan
 - UPZ antar ke BAZNAS
 - BAZNAS menjemput ke UPZ
 - Muzakki antar ke BAZNAS
 - BAZNAS menjemput ke Muzakki
 - Melalui Rekening BAZNAS
8. Sasaran Penyaluran Zakat dan Infaq
 - a. Zakat : Fakir, Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Gharimin, Muallaf.
 - b. Infaq : Pembangunan fasilitas umat seperti Masjid, Madrasah, dan pengembangan pendidikan dakwah.

B. Hasil Wawancara Kepada Ketua (Pimpinan) dan Staf Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi

1. Pengumpulan

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi ?

Jawaban Ketua : Pertama pihak Baznas membuat UPZ di lembaga Pemerintah seperti UPD di Kecamatan sampai ditingkat desa, kedua sering melakukan sosialisasi terkait tentang pengumpulan zakat tersebut dan dalam sosialisasi tersebut pihak Baznas juga melakukan koordinasi.

Jawaban Staf Pengumpulan : Pertama pihak Baznas sosialisasi ke UPD yang ada di Kecamatan, setelah sosialisasi pihak Baznas menghubungi ketua UPZ yang sudah dibentuk atau bendahara UPZ untuk pengambilan dana zakat.

2. Bagaimana struktur Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi ?

Jawaban Ketua : Semenjak Undang-undang No 23 Tahun 2011 sudah ada strukturnya. Seperti Komisioner (Pimpinan Baznas) yang seharusnya lima tapi di Meranti cuma ada tiga. Di bawah pimpinan tentunya ada bidang pengumpulan, bidang pendistribusian/pendayagunaan, pelaporan, kepala bagian, staf dan lain-lain.

Jawaban Staf Pengumpulan : Karena Komisioner Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti baru ada 3 yang pertama Ketua Umum, kedua Ketua 1 bagian pengumpulan, ketiga Ketua 2 bagian pendistribusian. Kemudian Bidang dan staf-staf pengumpulan dan pengembangan, pendistribusian dan pendayagunaan, administrasi sumber daya manusia dan umum, perencanaan keuangan dan pelaporan, *counter* RSUD, dan *ambulance*.

3. Bagaimana kinerja yang dilakukan oleh staf Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi ?

Jawaban Ketua : Setiap Komisioner atau wakil ketua membawahi kepala bagian dan kebawahnya, misalnya bidang pengumpulan ada pimpinannya jadi semuanya itu bergerak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat. Kemudian setelah ada acuan seperti itu pihak Baznas memberikan kewenangan seperti inofasi yang penting bagaimana pengumpulan tersebut semaksimal mungkin.

Jawaban Staf Pengumpulan : Sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang pertama melakukan sosialisasi untuk mengambil zakat setelah itu pendapatan zakat

tersebut diinput dan direkap dan di masukkan kerekening terus kembali lagi ke UPD untuk melaporkan hasil rekapian setiap bulan.

4. Apa saja kriteria muzakki dalam memberikan dana zakat ?

Jawaban Ketua : Sesuai dengan aturan agama muzakki itu adalah orang yang mampu untuk membayar zakat artinya pihak Baznas mempunyai aturan sesuai dengan Menti Agama. Jadi, apabila seorang muzakki tersebut punya kemampuan, punya penghasilan yang sudah mencapai nishab dan haul berarti seseorang tersebut ada kewajiban untuk membayar zakat.

Jawaban Staf Pengumpulan : Kriteria muzakki yaitu sesuai dengan peraturan Menti Agama kadar zakat setara dengan 85 gram emas kalau diambil uangnya 1 tahun sekitar 43 juta dalam setahun. Jadi, kalau dalam 1 bulan penghasilan yang di dapat itu Rp.3.500.000 maka ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

5. Berapa jumlah data muzakki dan data pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi ?

Jawaban Ketua : Jumlah Keseluruhan data muzakki sekitar 1.300 orang dari tahun 2013 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Jawaban Staf Pengumpulan : Jumlah keseluruhan data muzakki sekitar seribu lebih dari tahun 2013 dan di tahun berikutnya mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2018 jumlah muzakki yaitu 2.750 orang.

6. Apa saja kendala dan hambatan yang diperoleh dalam proses pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi ?

Jawaban Ketua : Banyak sekali yang pertama, pemahaman masyarakat tentang fikih zakat yang masih kurang. Selama ini yang berkembang hanya zakat fitrah yang ada dalam

pikiran masyarakat. Kedua, lembaga untuk mengelola Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti baru berkembang lebih kurang tiga tahun jadi oleh karena itu Baznas melakukan sosialisasi dimana-mana dengan harapan supaya masyarakat lebih tau terhadap keberadaan Baznas dan kewajiban dalam membayar zakat. Ketiga, ketika pihak Baznas mengumpulkan dana zakat pihak baznas tersebut memberikan pemahaman yang jelas melalui sosialisasi supaya dana terkumpul dengan mudah dan lama kelamaan masyarakat akan mengerti tentang semua aspek dan faedah zakat.

Jawaban Staf Pengumpulan : Hambatannya banyak, salah satunya adalah banyaknya kepala dinas yang diroling dari dinas A ke dinas B yang awalnya aktif setelah pindahkan ternyata tidak aktif lagi. Jadi kesadaran zakatnya masih kurang.

7. Apakah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi membuat laporan pengumpulan zakat setiap bulan ?

Jawaban Ketua : Sesuai dengan aturan dalam program Pemerintah, Undang-Undang Dasar (UUD) dan per Baznas bahwa Baznas punya kewajiban melapor hanya dua kali dalam setahun. Pertama ke Pemerintah Daerah, Kementrian Agama, Baznas Pusat melalui Baznas Provinsi. Jadi satu tahun hanya dua kali dan tidak setiap bulan.

Jawaban Staf Pengumpulan : Iya, tetapi kalau dilaporkan ke Bupati, Baznas Provinsi itu sifatnya per 6 bulan.

8. Apakah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti di Kecamatan Tebing Tinggi mendata ulang calon muzakki berdasarkan data UPZ ?

Jawaban Ketua : Pihak baznas membentuk Unit Pengumpul Zakat di masing-masing Instansi atau di Kecamatan pihak Baznas memberikan kepercayaan untuk mendata ulang muzakki. Jadi, setiap orang yang membayar zakat harus didata atau dicatat sebagai

muzakki dan dilaporkan ke Baznas kemudian data tersebut direkap/diinput. Meskipun UPZ disetiap daerah tapi ujung-ujungnya UPZ harus melaporkan ke Baznas Kabupaten untuk direkap dan pihak Baznas akan bertanggung jawab dalam laporan per enam bulan ke Bupati, Kementerian Agama, maupun ke Baznas pusat melalui Baznas Provinsi.

Jawaban Staf Pengumpulan : Sebagian, di tahun 2018 pihak Baznas mulai penertiban administrasi karena setiap aplikasi Baznas yang online itu dulunya belum ada NIP tetapi sekarang sudah dilengkapi dengan NIP jadi ketika muzakki berpindah pihak Baznas tinggal cari aja NIP nya supaya tidak ada registrasi ulang.

9. Apakah terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi Pemerintah ? Apa saja Instansi Pemerintah tersebut ?

Jawaban Ketua : Iya, semua UPD yang ada di Meranti bahkan yang Polres juga ada.

Jawaban Staf Pengumpulan : Ada, Instansi Pemerintah itu SEKDA, DPRD, Dinas-dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan semua dinas sudah dibentuk UPZ termasuk Kementerian Agama.

10. Apakah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi melakukan penetapan dan rapat koordinasi dengan lembaga terkait (Baznas Kecamatan, UPZ, dan lain-lain) dalam penentuan mustahiq ?

Jawaban Ketua : Iya, sama dengan muzakki tadi pihak Baznas selektif dalam menentukan mustahiq, artinya pihak Baznas tidak hanya sekedar menerima informasi kemudian dieksekusi bahwa seseorang tersebut adalah mustahiq atau bukan tetapi pihak Baznas survei kelapangan dan pihak Baznas juga bekerja sama dengan pihak desa dan kelurahan dalam menetapkan seseorang tersebut mustahiq atau tidak dalam rangka betul-betul tepat sasaran.

Jawaban Staf Pengumpulan : Iya, kalau dari penentuan mustahiq Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi ada seperti raker tahunan. Jadi, pihak Baznas mengundang Baznas Kecamatan karena 8 asnaf yang menerima zakat sudah jelas. Dari 8 asnaf tersebut yang perlu ditegaskan perbedaan antara fakir dan miskin.

2. Pendistribusian

1. Apakah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi melakukan transfer dana zakat ke UPZ Kecamatan ?

Jawaban Ketua : Tidak, Baznas punya kewenangan mengumpulkan dan mendistribusikan. UPZ hanya kepanjangan tangan dari Baznas seandainya UPZ ditingkat Kecamatan tersebut melakukan pendistribusian itu karena pihak Baznas memberikan kewenangan tapi dalam UUD tidak ada seperti itu. Jadi, karena daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah daerah yang sulit pihak Baznas memberikan wewenang ke UPZ Kecamatan untuk mendistribusikan tetapi UPZ Kecamatan harus berkoordinasi dulu dengan pihak Baznas.

Jawaban Staf Pendistribusian : Tidak, tetapi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti ada subsidi contoh di Kecamatan Rangsang Barat ada program rehap rumah, biaya rehap rumah itu kan besar sekitar 20 atau 15 juta. Jadi, dari jumlah segitu nanti pihak Baznas saling berbagi berapa dari Kecamatan dan berapa dari Baznas Kabupaten.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Baznas dalam melakukan verifikasi lapangan kepada calon mustahiq ?

Jawaban Ketua : Setiap pihak Baznas akan menentukan mustahiq dengan teliti dan jelas agar tepat sasaran baik dari sisi data maupun verifikasi di lapangan. Data tersebut

bisa saja didapatkan dari pihak kelurahan maupun desa yang ada di setiap Kecamatan, tetapi apa yang yang disetor oleh pihak kelurahan kepada Baznas belum tentu semuanya akan dieksekusi.

Jawaban Staf Pendistribusian : Yang jelas tim survei pihak Baznas sudah membuat point-point yang harus diisi oleh mustahiq. Data-data mustahiq bisa didapatkan dari kelurahan maupun desa, dan mustahiq tersebut akan diteliti kebenarannya oleh Baznas.

3. Bagaimana ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Baznas dalam melakukan pendistribusian ?

Jawaban Ketua : Ada yang bersifat bulanan, ada yang insidental contohnya seperti ada orang sakit mendadak (darurat) ada yang bersifat tahunan, kemudian ada yang disebut dengan meranti produktif waktunya itu secara berkala tergantung kondisi.

Jawaban Staf Pendistribusian : Pihak Baznas tidak bisa berapa hari atau berapa dalam 1 bulan yang jelas ketika permohonan itu masuk di survey terus di ACC Pimpinan maka akan dilakukan proses pencairan sekitar 3-4 hari maksimal 1 minggu.

4. Apakah setiap mustahiq mendapatkan dana pendistribusian oleh pihak Baznas ? Siapa saja sasaran pendistribusian dana zakat tersebut ?

Jawaban Ketua : Iya, apabila sesuai dengan kriteria sebagai mustahiq. Sasarannya sesuai dengan ketentuan Agama Islam dalam surat At-Taubah Ayat 60 ada 8 asnaf. Orientasi pihak Baznas adalah fakir dan miskin, muallaf, fasilillah yang masuk ke dalam prioritas tetapi dalam pendistribusian pihak Baznas mempunyai program diantaranya Meranti sehat, Meranti cemerlang, Meranti peduli, Meranti agamis, Meranti konsumtif, dan Meranti produktif.

Jawaban Staf Pendistribusian : Iya, sasaran yang pertama adalah fakir dan miskin, karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih lumayan tinggi. Jadi, yang di fokus dari Baznas itu membantu fakir dan miskin kemudian ada nanti Ibnu Sabil, Fisabilillah dan lain-lain yang termasuk ke dalam 8 asnaf tersebut.

3. Pendayagunaan

1. Bagaimana bentuk usaha yang produktif dalam tugasnya sebagai pendayagunaan ?

Jawaban Ketua : Macam-macam, selama ini pihak Baznas menangani atau membantu usaha menjahit, usaha jualan kue, bidang pertanian, sembako dan lain-lain.

Jawaban Staf Pendayagunaan : Ketika pihak Baznas membantu, mustahiq tersebut wajib untuk menabung bukan mengembalikan. Jadi, ketika usahanya jalan dan dia punya tabungan-tabungan itu tidak bisa diambil sendiri. Pihak Baznas hanya mengontrol keuangan ketika usahanya jalan dia punya tabungan usahanya tetap lancar. Tabungan tersebut dilakukan dengan harapan bisa membantu mustahiq pada masa yang akan datang dan supaya di masa yang akan datang bisa menjadi muzakki. Bentuk usaha yang produktif diantaranya sembako, usaha gorengan, menjahit dan lain-lain.

2. Apakah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi melakukan studi kelayakan usaha produktif ? Apa saja standar usaha produktif ?

Jawaban Ketua : Iya, pertama memenuhi sebagai salah satu dari 8 asnaf, kedua punya keinginan untuk berusaha dan merubah dirinya menjadi lebih baik dari sisi ekonomi, ketiga pihak Baznas juga tidak hanya membantu dari sisi ekonomi saja tetapi dilihat juga dari sisi tingkat keagamaan karena hal tersebut termasuk sebagai motifasi dirinya untuk akan menjadi lebih baik.

Jawaban Staf Pendayagunaan : Iya, standar usahanya minimal sembako karena sembako perputaran uangnya lebih cepat. Namun setelah di evaluasi ternyata memang kurang maksimal maka ditambah lagi dengan penjual gorengan, penjual jajanpun diterima dan lain-lain.

3. Apakah Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi melakukan bimbingan dan penyuluhan pendayagunaan bagi pelaku usaha produktif ? Apa bentuk bimbingannya ?

Jawaban Ketua : Iya, artinya setiap pihak Baznas menyalurkan bantuan penyuluhan pelaku usaha produktif ada pendampingan dan diadakan setiap setengah bulan sekali. Setiap hari minggu diadakan pertemuan di Kantor Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti seluruh mustahiq usaha produktif tersebut berkumpul untuk diberikan pendampingan pencerahan dalam semua hal dengan harapan supaya tingkat keberhasilan tersebut tidak rendah.

Jawaban Staf Pendayagunaan : Iya, dilakukan setiap 2 minggu sekali setiap hari minggu di Kantor Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan bagi pelaku usaha produktif ?

Jawaban Ketua : Setiap 2 minggu sekali dilakukan pertemuan secara terus menerus.

Jawaban Staf Pendayagunaan : Upaya pengawasan memang ada dilakukan tetapi masih kurang karena keterbatasan staf. Jadi dalam 1 bulan ada beberapa rumah palaku usaha produktif tersebut yang dipantau tetapi belum semuanya maksimal.

5. Apa saja jenis program pendayagunaan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi ?

Jawaban Ketua : Bidang pertanian, Bidang usaha dan lain-lain.

Jawaban Staf Pendayagunaan : Pengembangan usaha seperti bidang pertanian, sembako dan lain-lain.

C. Analisa Hasil Wawancara

1. Pengumpulan

Pihak Baznas membuat UPZ di lembaga Pemerintah dan bersosialisasi ke UPD yang ada di Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan tingkat desa. Semenjak Undang-undang No 23 Tahun 2011 sudah ada strukturnya seperti komisioner (Pimpinan Baznas), Bidang pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan, pelaporan, staf, *counter* RSUD, *Ambulance* dan lain-lain. Setiap komisioner membawahi kepala bagian dan kebawahnya misalnya bidang pengumpulan ada pimpinannya jadi semua itu bergerak sesuai dengan aturan dan SOP yang telah dibuat dan pihak Baznas memberikan kewenangan seperti inofasi yang penting bagaimana pengumpulan tersebut semaksimal mungkin, setelah itu pendataan zakat tersebut diinput dan direkap dan dimasukkan kerekening terus dikembalikan lagi ke UPD untuk melaporkan hasil rekapian setiap bulan. Sesuai dengan aturan agama muzakki itu adalah orang yang mampu untuk membayar zakat apabila seorang muzakki tersebut punya kemampuan , penghasilan yang sudah mencapai nisab dan haul maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat, sesuai dengan peraturan Menteri Agama kadar zakat setara dengan 85 gram emas. Jumlah keseluruhan data muzakki sekitar 1.300 orang dari tahun 2013 dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan di tahun 2018 jumlah muzakki 2.750 orang. Banyak sekali kendala dan hambatan dalam proses pengumpulan zakat yang pertama

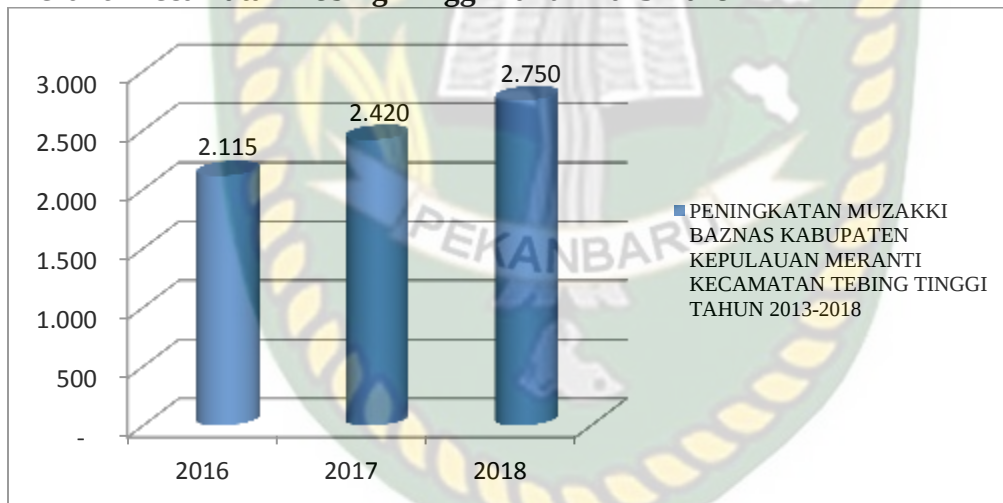
pamahaman masyarakat tentang fiqih zakat yang masih kurang dan banyaknya kepala dinas yang di rolling dari dinas A ke dinas B yang awalnya aktif tetapi setelah pindah tidak aktif lagi. Sesuai dengan aturan dalam program pemerintah, UUD dan per Baznas bahwa Baznas punya kewajiban melapor pengumpulan zakat hanya 2 kali dalam setahun, jadi kalau dilaporkan ke Bupati, Baznas Provinsi sifatnya per 6 bulan. Pihak Baznas membentuk UPZ di masing-masing Instansi atau di Kecamatan pihak Baznas memberikan kepercayaan untuk mendata muzakki, jadi setiap orang yang membayar zakat harus di data atau dicatat sebagai muzakki dan di laporkan ke Baznas, tahun 2018 pihak Baznas mulai penertiban administrasi karena setiap aplikasi Baznas yang online sudah dilengkapi dengan NIP. Instansi pemerintah di antaranya semua UPD yang ada di Meranti bahkan yang di polres juga ada, SEKDA, DPRD, Dinas-dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan dan semua dinas tersebut sudah dibentuk UPZ dan Kementerian Agama. Sama dengan muzakki tadi, pihak Baznas selektif dalam menentukan mustahiq artinya pihak Baznas tidak hanya menerima informasi kemudian di exsekusi bahwa seseorang tersebut mustahiq atau bukan tetapi pihak Baznas survei di lapangan dan kalau dalam penentuan mustahiq Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi ada seperti raker tahunan, jadi pihak Baznas mengundang Baznas Kecamatan karena 8 asnaf penerima zakat sudah jelas yang perlu ditegaskan perbedaan antara fakir dan miskin.

Hasil wawancara tersebut sesuai dengan observasi di lapangan yakni di setiap kecamatan yang telah disalurkan dana (bantuan) diantaranya kecamatan Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Putri Puyu.

Pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi telah memberikan gambaran yang jelas dan terarah tentang apa yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi dalam pengelolaan dana zakat secara baik dan optimal. Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi memiliki beberapa bagian yang harus dilakukan dalam memfokuskan kinerja yang baik sehingga terkumpulnya dana zakat. Berikut bagiannya yaitu pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Berikut adalah gambar diagram peningkatan muzakki dari hasil wawancara pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi kepada muzakki dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 3 : Diagram Peningkatan Muzakki Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2013-2018



Sumber :

Data Olahan 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi sangat berperan dalam mengelola zakat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan muzakki pada setiap tahun. Peningkatan muzakki tidak hanya menguntungkan bagi mustahiq tetapi juga untuk masyarakat yang membutuhkannya.

Berikut tabel Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang sudah dibuat oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi yang terdapat di Instansi Pemerintah diantaranya sebagai berikut :

Tabel 9 : Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi

No	Nama	Alamat
1.	Unit Pelaksana Daerah (UPD)	Jl. Dorak
2.	Polisi Resort (Polres)	Jl. Merdeka No. 1
3.	Sekretaris Daerah (SEKDA)	Jl. Dorak
4.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Jl. Dorak
5.	Dinas Pendidikan	Jl. Terpadu Dorak
6.	Dinas Kesehatan	Jl. Pembangunan No.3

Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi bekerjasama dengan beberapa Instansi yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti sangat aktif dalam proses pengumpulan zakat karena banyaknya Instansi yang ikut membantu umat muslim.

Institusi zakat mengandung potensi yang luar biasa mengurangi penderitaan orang-orang miskin. Untuk itu negara-negara Islam harus mengerakkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan, misalnya disektor pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial. Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini yang harus dilakukan adalah pengelolaan dana zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif (Rozalinda, 2015 : 265).

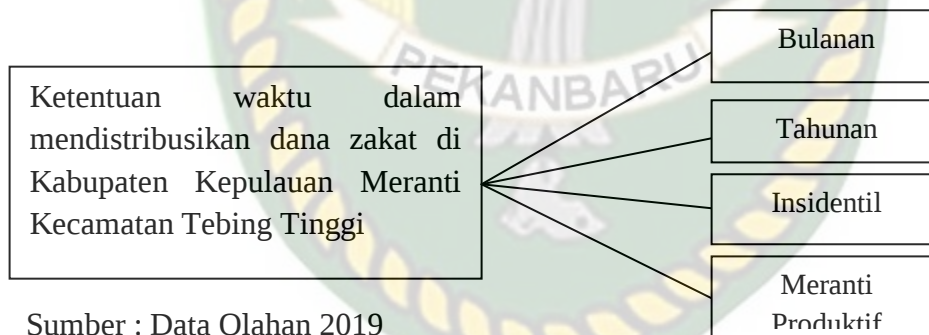
2. Pendistribusian

Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi tidak melakukan transfer dana zakat ke UPZ Kecamatan, Baznas punya kewenangan mengumpulkan dan mendistribusikan UPZ hanya kepanjangan tangan dari Baznas seandainya UPZ di tingkat Kecamatan tersebut melakukan pendistribusian itu karena pihak Baznas memberikan kewenangan tetapi dalam UUD tidak ada seperti itu, karena daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah daerah yang sulit jadi pihak Baznas memberikan wewenang ke UPZ Kecamatan untuk mendistribusikan tetapi UPZ Kecamatan harus berkoordinasi dulu dengan pihak Baznas, Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti ada subsidi contoh di Rangsang Barat ada program rehap rumah biaya rehap rumah itu kan besar sekitar 20 atau 15 juta jadi dari angka segitu nanti pihak Baznas saling berbagi berapa dari Baznas Kecamatan dan Berapa dari Baznas Kabupaten. Setiap pihak Baznas akan menentukan mustahiq dengan teliti agar tepat sasaran baik dari sisi data maupun verifikasi di lapangan, data tersebut bisa saja di dapatkan dengan pihak kelurahan maupun desa yang ada di setiap Kecamatan tetapi data yang setor oleh kelurahan kepada Baznas belum tentu semuanya akan di eksekusi dan yang jelas tim survei pihak Baznas sudah membuat point-point yang harus di isi oleh mustahiq. Data-data mustahiq bisa di dapatkan dari kelurahan maupun desa, dan mustahiq tersebut akan diteliti kebenarannya oleh Baznas. Ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Baznas dalam melakukan pendistribusian ada yang bersifat bulanan, ada yang insidentil contohnya seperti ada orang sakit mendadak (darurat) ada yang bersifat tahunan, kemudian ada yang disebut dengan meranti produktif waktunya itu secara berkala tergantung kondisi dan pihak Baznas tidak bisa berapa hari atau berapa dalam 1 bulan yang jelas ketika permohonan itu masuk di survey terus di ACC Pimpinan maka akan dilakukan proses pencairan sekitar 3-4 hari maksimal 1 minggu. Setiap mustahiq mendapatkan dana pendistribusian oleh pihak Baznas

apabila sesuai dengan kriteria sebagai mustahiq. Sasarannya sesuai dengan ketentuan Agama Islam dalam surat At-Taubah Ayat 60 ada 8 asnaf. Orientasi pihak Baznas adalah fakir dan miskin, mualaf, fisabilillah yang masuk ke dalam prioritas tetapi dalam pendistribusian pihak Baznas mempunyai program diantaranya Meranti sehat, Meranti cemerlang, Meranti peduli, Meranti agamis, Meranti konsumtif, dan Meranti produktif kemudian sasaran yang pertama adalah fakir dan miskin, karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih lumayan tinggi. Jadi, yang di fokus dari Baznas itu membantu fakir dan miskin kemudian ada nanti ibnu sabil, fisabilillah dan lain-lain yang termasuk ke dalam 8 asnaf tersebut.

Berikut adalah ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi dalam melakukan pendistribusian kepada mustahiq sebagai berikut :

Gambar 4 : Ketentuan Waktu Dalam Mendistribusikan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi

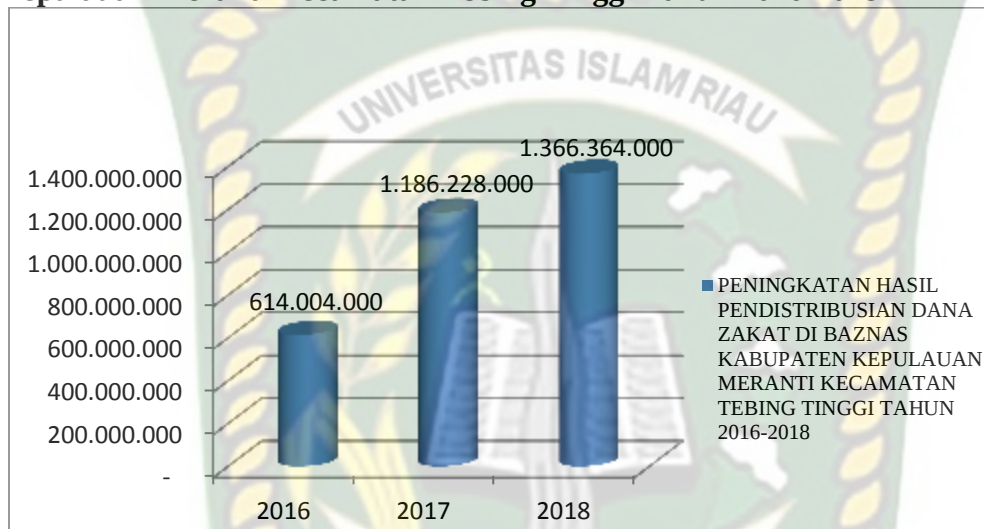


Sumber : Data Olahan 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas pendistribusian dana zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi sangat jelas karena ketentuan waktu yang ditentukan tersebut tidak membutuhkan jangka waktu yang panjang, tetapi juga bisa bersifat bulanan. Dari hal tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Baznas sangat dibutuhkan oleh mustahiq khususnya fakir dan miskin untuk kebutuhan sehari-hari.

Berikut adalah gambar diagram peningkatan dana zakat dari hasil wawancara pendistribusian di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi kepada mustahiq dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 5 : Diagram Peningkatan Pendistribusian Dana Zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2016-2018



Sumber :

Data Olahan 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti mendistribusikan dana zakat dengan baik dan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah dana zakat yang di berikan kepada mustahiq mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Seperti yang telah diungkapkan oleh Kholisah selaku Staf pendistribusian, peneliti menyimpulkan bahwa Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi menjadi peluang yang sangat baik untuk membantu mustahiq agar menjadi lebih cukup dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tidak hanya mustahiq saja yang bisa mendapatkan bantuan dari Baznas tetapi juga seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang membutuhkannya contohnya seperti program meranti sehat adanya bantuan obat-obatan dan

biaya transportasi seperti *ambulance* dan *speedboot* baik di dalam daerah maupun diluar (rujukan) dan program pendidikan seperti membuat bangunan sekolah, beasiswa dan lain-lain.

Menurut ajaran Islam, merupakan kewajiban bagi seluruh manusia yang kaya untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka bagi kesejahteraan kaum fakir miskin. Istilah dalam Al-Qur'an yang paling sering disebut berulang-ulang dalam konteks pemberian untuk kesejahteraan kaum fakir miskin dan mereka yang membutuhkan adalah infaq (pemberian sukarela), ihsan (kebajikan), zakat (hak orang miskin), sedekah (amal/derma), dan *it'am* (memberi makanan). Di antara hal hal tersebut maka zakat mencerminkan pembayaran yang bersifat pasti dan diperintahkan, merupakan istilah lain berkenaan dengan pertolongan dan pembayaran yang disengaja (Ahmad, 1998 : 38-39).

3. Pendayagunaan

Bentuk usaha produktif dalam tugasnya sebagai pendayagunaan macam-macam, selama ini pihak Baznas menangani atau membantu usaha menjahit, usaha jualan kue, bidang pertanian, sembako dan lain-lain kemudian ketika pihak Baznas membantu, mustahiq tersebut wajib untuk menabung bukan mengembalikan. Jadi, ketika usahanya jalan dan dia punya tabungan-tabungan itu tidak bisa diambil sendiri. Pihak Baznas hanya mengontrol keuangan ketika usahanya jalan dia punya tabungan usahanya tetap lancar. Tabungan tersebut dilakukan dengan harapan bisa membantu mustahiq pada masa yang akan datang dan supaya di masa yang akan datang bisa menjadi muzakki. Bentuk usaha yang produktif diantaranya sembako, usaha gorengan , menjahit dan lain-lain. Standar usaha yang produktif pertama memenuhi sebagai salah satu dari 8 asnaf, kedua punya keinginan untuk berusaha dan merubah dirinya menjadi lebih baik dari sisi ekonomi, ketiga pihak Baznas juga tidak

hanya membantu dari sisi ekonomi saja tetapi dilihat juga dari sisi tingkat keagamaan karena hal tersebut termasuk sebagai motifasi dirinya untuk akan menjadi lebih baik kemudian standar usahanya minimal sembako karena sembako perputaran uangnya lebih cepat. Namun setelah di evaluasi ternyata memang kurang maksimal maka ditambah lagi dengan penjual gorengan, penjual jajanpun diterima dan lain-lain. Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan bimbingan dan penyuluhan pendayagunaan bagi pelaku usaha produktif artinya setiap pihak Baznas menyalurkan bantuan penyuluhan pelaku usaha produktif ada pendampingan dan diadakan setiap setengah bulan sekali. Setiap hari minggu diadakan pertemuan di Kantor Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti seluruh mustahiq usaha produktif tersebut berkumpul untuk diberikan pendampingan pencerahan dalam semua hal dengan harapan supaya tingkat keberhasilan tersebut tidak rendah. Upaya yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan pemantauan dan pengawasan bagi pelaku usaha produktif Setiap 2 minggu sekali dilakukan pertemuan secara terus menerus kemudian upaya pengawasan memang ada dilakukan tetapi masih kurang karena keterbatasan staf. Jadi dalam 1 bulan ada beberapa rumah palaku usaha produktif tersebut yang dipantau tetapi belum semuanya maksimal. Jenis program yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi yaitu Bidang pertanian, Pengembangan usaha, sembako dan lain-lain.

Berikut uraian dari delapan (8) asnaf yang berhak dalam penerimaan dana zakat sebagai berikut :

Tabel 10 : Nama 8 Asnaf Yang Berhak Menerima Zakat

No	Nama 8 Asnaf
1.	Fakir (Orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupan).
2.	Miskin (Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan).

3.	Amil (Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat).
4.	Muallaf (Orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah).
5.	Riqab (Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir).
6.	Gharimin (Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya).
7.	Fi Sabilillah (Untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim).
8.	Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya).

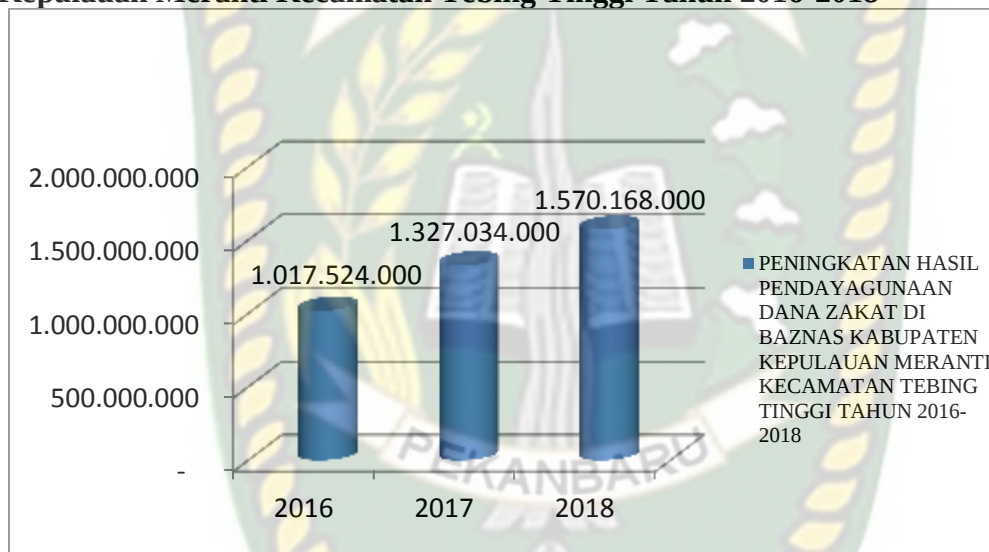
Sumber : Data Olahan 2019

Penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh setiap Baznas di Indonesia atau yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang tentang zakat. Berdasarkan hasil wawancara yang perlu ditegaskan dalam memberdayakan dana zakat kepada mustahiq di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi adalah fakir dan miskin, karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi masih lumayan tinggi. Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti tidak hanya memberikan bantuan saja tetapi juga membina mustahiq tersebut untuk berusaha merubah dirinya menjadi lebih baik dari sisi ekonomi, agama, dan kehidupan sehari-hari.

Pendapat yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pemberdayaan yang sangat baik kepada masyarakat khususnya mustahiq yang telah diberikan modal untuk membuat usaha dan mendampingi mustahiq tersebut agar menjadi lebih baik kedepannya dengan cara membuat tabungan yang telah disepakati dengan harapan agar mustahiq tersebut kedepannya bisa menjadi muzakki.

Berikut adalah gambar diagram peningkatan dana zakat dari hasil wawancara penndayagunaan di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi kepada mustahiq dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 6 : Diagram Peningkatan Pendayagunaan Dana Zakat di Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2016-2018



Data Olahan 2019

Sumber :

Berdasarkan data di atas dapat di jelaskan bahwa Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi berperan dalam membantu masyarakat untuk memberantas kemiskinan. Data tersebut tidak hanya menunjukkan pada jumlah dana pendayagunaan yang semakin meningkat saja tetapi juga dapat di lihat pada data-data sebelumnya seperti peningkatan muzakki dalam membayar zakat dan pendistribusian dana zakat yang di berikan kepada mustahiq.

Dalam literatur Ekonomi Islam berbahasa Arab, padanan produksi adalah “intaj” dari akar kata nataja. Maka produksi dalam perspektif Islam, istilah bahasa Arabnya Al-Intaj Fi Manzur al-Islam (*Production In Islamic Perspective*). Dalam sistem ekonomi Islam kata produksi merupakan salah satu kata kunci terpenting dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang teorisasikan sistem ekonomi Islam adalah untuk kemaslahatan masyarakat secara berimbang (Effendi, 2003 : 12-13).

Dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu sudah dapat dialihkan pemikiran untuk mengatasi kesulitan orang lain yang belum pernah kena sentuhan zakat atau infaq atau bisa tertuju perhatian kepada penerima zakat konsumtif, yang sukar menghindari sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sebagaimana diketahui sasaran (Masharif) yang menerima zakat tidak hanya fakir miskin , tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti fi sabilillah yang sangat luas cukupannya sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Jadi, zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengelolaannya sudah dipikirkan matang-matang dan sementara belum memasyarakat, hendaknya ada tuntunan (bimbingan) khusus dari badan (lembaga) pengelola zakat (Hasan, 2000 : 24).

D. Kesimpulan Hasil Wawancara Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi)

Tabel 11 : Kesimpulan Hasil Wawancara

No	Dimensi	Kesimpulan Hasil Wawancara
1.	Pengumpulan	Baznas membuat UPZ di lembaga pemerintah seperti UPD di Kecamatan sampai di tingkat desa semenjak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

		sudah ada struktur seperti Komisioner (Pimpinan Baznas), Ketua 1 Bagian pengumpulan, Ketua 2 Bagian, Bidang, Staf, Pelaporan, <i>Counter</i> RSUD, <i>Ambulance</i>, dan lain-lain setiap Komisioner membawahi kepada bagian dan kebawahnya sesuai dengan aturan dan SOP yang telah dibuat sesuai dengan aturan agama muzakki itu adalah orang yang mampu untuk membayar zakat sesuai dengan peraturan menteri agama kadar zakat setara dengan 85 gram emas kalau dijumlahkan uangnya sekitar 43 juta dalam setahun jumlah keseluruhan data muzakki sekitar 1.300 pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan menjadi 2.750 pada tahun 2018 banyak sekali kendala dalam proses pengumpulan zakat pertama pemahaman masyarakat masih kurang tentang fiqh zakat dan banyaknya kepala dinas yang dirolling dari dinas A ke dinas B yang sebelumnya aktif tetapi setelah dipindahkan tidak aktif lagi sesuai dengan aturan dalam program Pemerintah, UUD dan per Baznas bahwa Baznas punya kewajiban melapor hanya 2 kali dalam setahun atau sifatnya
--	--	--

		per 6 bulan Baznas Membentuk UPZ di masing-masing Instansi atau di Kecamatan untuk mendata muzakki, di tahun 2018 Baznas mulai penertiban administrasi karena setiap aplikasi baznas yang online dulu belum ada NIP dan sekarang sudah dilengkapi dengan NIP, terdapat UPZ di Instansi Pemerintah diantaranya semua UPD yang ada di Meranti, Sekda, DPRD, Dinas-dinas terkait seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan dan semua dinas sudah dibentuk UPZ termasuk Kemenag sama dengan muzakki tadi pihak Baznas selektif dalam menentukan mustahiq dan penerima zakat sudah jelas 8 asnaf yang perlu ditegaskan adalah perbedaan antara fakir dan miskin.
2.	Pendistribusian	Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti tidak melakukan transfer dana zakat ke UPZ Kecamatan, Baznas punya kewenangan mengumpulkan dan mendistribusikan UPZ hanya kepanjangan tangan dari Baznas karena daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah daerah yang sulit jadi pihak Baznas memberikan wewenang ke UPZ Kecamatan untuk

		mendistribusi tetapi UPZ Kecamatan harus berkoordinasi dulu dengan pihak Baznas setiap pihak Baznas akan menentukan mustahiq dengan teliti agar tepat sasaran baik dari sisi data maupun verifikasi lapangan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti ada subsidi contoh di Rangsang Barat ada program rehap rumah nanti pihak Baznas saling bajet berapa bantuan dari baznas dan berapa dari UPZ Kecamatan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Baznas dalam melakukan pendistribusian ada yang bersifat bulanan, insidentil, tahunan, dan ada yang disebut dengan meranti produktif waktunya itu secara berkala tergantung kondisi setiap mustahiq mendapatkan dana pendistribusian oleh pihak Baznas apabila sesuai dengan kriteria sebagai mustahiq sasarannya sesuai dengan ketentuan agama dalam surah At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf Baznas tidak bisa memastikan berapa hari atau berapa orang dalam 1 bulan yang jelas ketika permohonan itu masuk disurvei terus di ACC oleh Ketua Pimpinan maka akan dilakukan proses pencairan.
--	--	---

3.	Pendayagunaan	Bentuk usaha produktif dalam tugasnya sebagai pendayagunaan macam-macam selama ini pihak Baznas menangani atau membantu usaha menjahit, jualan kue, sembako, bidang pertanian dan lain-lain sasaran yang pertama adalah fakir miskin karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih lumayan tinggi Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi melakukan studi kelayakan usaha produktif yang pertama memenuhi sebagai salah satu dari 8 asnaf, kedua punya keinginan untuk berusaha dan merubah dirinya menjadi lebih baik dari sisi ekonomi kemudian tingakat keagamaan karena hal tersebut termasuk sebagai motifasi dirinya untuk menjadi lebih baik ketika pihak Baznas membantu, mustahiq nanti wajib untuk menabung Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi melakukan bimbingan dan penyuluhan bagi pelaku usaha produktif artinya setiap pihak Baznas menyalurkan bantuan penyuluhan pelaku usaha produktif ada pendampingan dan diadakan pertemuan setiap 2 minggu sekali setiap hari minggu di Kantor
----	---------------	--

		Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti.
--	--	-------------------------------------

Sumber : Data Olahan 2019



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat menyusun beberapa kesimpulan. Peran Baznas di bagi menjadi 3 bagian yaitu pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

1. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan bahwa proses pengumpulan zakat tidak mudah dan instan dapat dilakukan. Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan seperti Instansi-instansi yang ada di Pemerintah dan UPZ dalam mengelola dan mendistribusi dana zakat. Banyak kendala dan hambatan dalam proses pengumpulan zakat, yang pertama kurangnya pemahaman masyarakat tentang fiqih zakat, kedua banyaknya kepala dinas yang di pindahkan dari dinas A ke dinas B yang awalnya aktif tetapi setelah di pindahkan tidak aktif lagi.
2. Dari segi pendistribusian, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat tetapi yang paling diutamakan adalah kaum fakir dan miskin karena tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti lumayan tinggi pada tahun 2018 yaitu 53.050 orang. Pihak Baznas mempunyai 6 program dalam membantu masyarakat khususnya mustahiq diantaranya program meranti sehat, meranti peduli, meranti cemerlang, meranti agamis, meranti

konsumtif, dan meranti produktif. Dari beberapa program tersebut terdapat satu keunggulan Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu program Meranti cemerlang.

3. Dari segi pendayagunaan, menunjukkan bahwa setiap mustahiq diwajibkan untuk menabung dan mengembangkan usahanya dalam jangka panjang apabila telah diberikan bantuan. Bentuk usaha produktif di antaranya seperti sembako, usaha jualan kue, menjahit, bidang pertanian dan lain-lain. Baznas juga melakukan pengawasan dan pemantauan bagi pelaku usaha produktif setiap 2 minggu sekali di kantor Baznas.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi harus lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi seperti membuat brosur, iklan, dan ceramah tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih mengetahui tentang fiqih zakat serta memberikan arahan yang baik bagi mereka yang disebut mampu untuk bisa bekerjasama dengan Baznas dalam memberantas kemiskinan.
2. Diharapkan kedepannya Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola zakat demi tercapainya peningkatan jumlah muzakki yang lebih meningkat lagi sehingga bisa memberdayakan ekonomi umat Islam.
3. Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti Kecamatan Tebing Tinggi hendaknya harus lebih meningkatkan program unggulan yang ada di Baznas tersebut agar Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi puncak tertinggi dalam proses mengembangkan dana zakat di Provinsi Riau.

4.DAFTAR KEPUSTAKAAN

5.

6.

7. **Buku-buku**

8.

9. Basrowi, dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

10.

11. Effendi, Rustam, 2003, *Produksi Dalam Islam*. Magistra Insania Press, Yogyakarta.

12.

13. Ghazaly Rahman Abdul, Ihsan Gufron, 2010, *Fiqih Muamalat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Kencana, Jakarta.

14. Hasbi, Al-Furqon, 2008, *125 Masalah Zakat*, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

15. Hasan, Ali, 2008, *Zakat dan Infak*, C.V. Andi Offset, Jakarta.

16. Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cetakan 1, Gema Insani Press, Jakarta.

17.

18. Huda Nurul, Heykal Mohamad, 2010, *Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Grup, Rawamangun-Jakarta.

19.

20. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, PT. Gramedia Pustaka, Utama, Jakarta.

21. Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*. CV. Penerbit Fajar Mulia, Surabaya.

22. Mufraini, Arief, 2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

23.

24. Muhammad, R ifqi, 2008, *Akutansi Keuangan Syariah*, PT. Elex Media Komputido, Yogyakarta.

25. Rusby, Zulkifli, 2015, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pusat Kajian Pendidikan Islam Fai UIR, Pekanbaru.

26.

27. Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa Yogyakarta.

28.

29. Sahhatih, Ismail Syauqi, 2010, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Rineka Cipta, Jakarta.

30.

31. Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

32. Sudewo, Erie, 2012, *Manajemen ZIS*, Raja Grafindo, Surabaya.
33. Sari Elsi Kartika, 2007, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta.
- 34.
35. Sanusi, Anwar, 2014, *Metode Penelitian Bisnis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- 36.
37. Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- 38.
39. Undang-undang Republik Indonesia, 2016, *Tentang Pengelolaan Zakat*. Media Nusa Creative, Malang.
- 40.
41. Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Tambara Raya Rawamangun, Jakarta.
- 42.
43. Qardawi, Yusuf, 2006, *Hukum Zakat*, Kalimalang-PondokKelapa, Jakarta.
44. Zuhaili, Wahbah, 2011, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, GemaInsani, Jakarta.
45. **Skripsi**
46. Fitri, 2018, Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- 47.
48. Tambak Yahya Adanan, 2016, Analisis Prosedur Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat (Studi Kasus Pada LAZ Al-Fikri Pekanbaru), *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- 49.
50. **Jurnal**
- 51.
52. Astuti Daharmi, Rusby Zulkifli, Zulfaidi, 2018, Manajemen Pengelolaan Zakat Di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau, *Journal Al-Hikmah* Volume 15 Nomor 1.
- 53.
54. Bakhri Syamsul Boy, 2018, Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan, *Journal Rumpun Ekonomi Syariah* Volume 1 Nomor 1.
- 55.
56. Hamzah Zulfadli, Arif Muhammad, Nisa Chairun, 2019, Analisis Komparasi Strategi Pemasaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dan Offline Pada Hijab (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Riau), *Journal Syarikat* Volume 2 Nomor 1.
- 57.

58. Pratama Citra Yoghi, 2015, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *Journal of Tauhidinomics*, Volume 1 Nomor 1.





Submission date: 04-Sep-2019 04:31PM (UTC+0800)

Submission ID: 1167049541

File name: Skripsi_SitiHartinah.doc (863K)

Word count: 11992

Character count: 75187

Skripsi_SitiHartinah.doc

ORIGINALITY REPORT

28%	28%	6%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	2%
2	docplayer.info Internet Source	2%
3	al-aziz-imronrosadi.blogspot.com Internet Source	2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
5	alazharpeduli.org Internet Source	1%
6	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	www.demokrat.or.id Internet Source	1%
9	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%

10	adoc.tips Internet Source	1%
11	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
12	rozalinda.wordpress.com Internet Source	1%
13	id.scribd.com Internet Source	1%
14	dokumen.tips Internet Source	1%
15	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1%
16	rachmatfatahillah.blogspot.com Internet Source	<1%
17	wordpresscommuslimway.wordpress.com Internet Source	<1%
18	docobook.com Internet Source	<1%
19	www.bazisdki.go.id Internet Source	<1%
20	badanamilzakatnasionalpematangsiantar.blogspot.com Internet Source	<1%
21	belajarzakatyuks.blogspot.com Internet Source	<1%

22	binzeen.blogspot.com Internet Source	<1%
23	core.ac.uk Internet Source	<1%
24	id.123dok.com Internet Source	<1%
25	immdakwahpwt.blogspot.com Internet Source	<1%
26	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1%
27	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	<1%
28	repository.syekhnrjati.ac.id Internet Source	<1%
29	es.scribd.com Internet Source	<1%
30	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%
31	media.neliti.com Internet Source	<1%
32	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
33	digilib.iainlangsa.ac.id	

	Internet Source	<1 %
34	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
35	kartunpwz.com Internet Source	<1 %
36	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
37	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
38	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
39	anzdoc.com Internet Source	<1 %
40	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
41	www.tongkronganislami.net Internet Source	<1 %
42	laskarhizbullahcyber.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	es.slideshare.net Internet Source	<1 %
44	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %

45	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
46	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1%
47	alieimroen.blogspot.com Internet Source	<1%
48	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1%
49	vdocuments.mx Internet Source	<1%
50	www.fe-unimal.org Internet Source	<1%
51	www.jdih.setjen.kemendagri.go.id Internet Source	<1%
52	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
53	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
54	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1%
55	issuu.com Internet Source	<1%
56	docplayer.net	

	Internet Source	<1 %
57	id.portalgaruda.org Internet Source	<1 %
58	exster.blogspot.com Internet Source	<1 %
59	Priyanka Permata Putri, Danica Dwi Prahesti. "Peran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Penghasilan Melalui Bantuan Modal Usaha Kecil dan Mikro", Proceeding of Community Development, 2018 Publication	<1 %
60	library.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
61	darbex.wordpress.com Internet Source	<1 %
62	www.stuffspec.com Internet Source	<1 %
63	www.rimanews.com Internet Source	<1 %
64	baznaskabmjlk.wordpress.com Internet Source	<1 %
65	tugaskampuss.blogspot.com Internet Source	<1 %

66	bennyapriandy.blogspot.com Internet Source	<1 %
67	pzu.or.id Internet Source	<1 %
68	danarputra68.wordpress.com Internet Source	<1 %
69	digilib.unisayogya.ac.id Internet Source	<1 %
70	irwan-nasir.blogspot.com Internet Source	<1 %
71	library.polmed.ac.id Internet Source	<1 %
72	adamhusein92.blogspot.com Internet Source	<1 %
73	edoc.pub Internet Source	<1 %
74	elawatiekonomiislam.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
76	v2.karangasemkab.go.id Internet Source	<1 %
77	akubiomed.com Internet Source	

		<1 %
78	pt.slideshare.net Internet Source	<1 %
79	merantionline.com Internet Source	<1 %
80	mpira.ub.uni-muenchen.de Internet Source	<1 %
81	merantihariini-wwwmerantihariini.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	www.Idii.or.id Internet Source	<1 %
83	amirhamzah010293.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	nursyam.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
85	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
86	ternakproperti.com Internet Source	<1 %
87	www.riaumandiri.co Internet Source	<1 %
88	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



CENTER FOR LANGUAGES AND ACADEMIC DEVELOPMENT

مركز اللغات والتطوير الأكاديمي

FAKULTAS AGAMA ISLAM - UNIVERSITAS ISLAM RIAU



Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No.113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284, Email : celadulr@gmail.com

FORMULIR TRANSLATE ABSTRAK BAHASA ARAB DAN INGGRIS

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama : SITI HARTINAH

NPM : 142310140

Judul Skripsi : Peran Baznas Dalam Pengelolaan Zakat di Kabupaten Kepulauan Meranti <Studi Kasus Baznas Kecamatan Tebing Tinggi>

Pembimbing I : Dr. Daharmi Astuti, Lc. M. Ag

Pembimbing II : Boy S. Bakhril, SE, M.Sc, AK

Dengan ini saya menyatakan benar, bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam UIR dengan data identitas yang tertulis di atas tersebut telah melakukan translate Bahasa Arab dan Inggris dengan benar.

SAYA YANG MENYATAKAN:

Nama : Dr. Rojja Pebrian, Lc., MA

Pendidikan : S3

Pekerjaan : Dosen

No Hp : 081283337215

Mahasiswa:


Siti Hartinah

Pekanbaru, 20 - 11 - 2019

